

LAPORAN KINERJA 2025



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Laporan kinerja 2025

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Disusun dan diterbitkan oleh :

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 7

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telepon : +62 21 5730290, Faximile : +62 21 5734632



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mengemban tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja utama Ditjen Planologi Kehutanan

Tahun 2025 sebesar 105%. Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp484.256.590.155,- atau mencapai 82,03% dari pagu total sebesar Rp590.321.695.000,- atau 99,91% dari total pagu non blokir sebesar Rp484.702.252.000,-. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Planologi Kehutanan.

Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan,



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE, IIAP
NIP. 19751026 199603 1 001



KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. LATAR BELAKANG	11
1.2. STRUKTUR ORGANISASI	12
1.3. SUMBER DAYA MANUSIA	16
1.4. ISU-ISU STRATEGIS	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	21
2.2. RENCANA KERJA 2025	23
2.3. PERJANJIAN KINERJA 2025	24
2.4. PERJALANAN PAGU	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. CAPAIAN KINERJA	32
3.2. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN	84
BAB IV PENUTUP	92
4.1. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	93
4.2. PERMASALAHAN DAN LANGKAH KE DEPAN	94
LAMPIRAN	95

RINGKASAN

EKSEKUTIF



Periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 merupakan tahapan lima tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Periode lima tahun ini sangat penting sebagai transisi dari periode pembangunan jangka panjang sebelumnya sekaligus sebagai fondasi transformasi untuk pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Selain transisi periode pembangunan, tahun 2024/2025 merupakan awal periode pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang melanjutkan estafet pemerintahan dari Presiden Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Kabinet Merah Putih yang akan menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Pada periode 2020-2024, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (sebelumnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) berfokus pada penguatan landasan kinerja dan transformasi bidang planologi kehutanan. Landasan ini esensial untuk pembangunan nasional, penguatan ekonomi rakyat, dan pencapaian target *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* sebagai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca global. Capaian kinerja utama selama periode tersebut yaitu proses penyelesaian penataan batas dan penetapan seluruh kawasan hutan Indonesia seluas 125 juta ha, pengalokasian 4,1 juta ha kawasan hutan dengan kriteria tertentu sebagai objek reforma agraria untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, Layanan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penggunaan kawasan, dukungan ketahanan pangan dan energi nasional, Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan yang terus meningkat selama lima tahun terakhir mencapai Rp 3,2 Triliun, Pengelolaan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan

kehutanan melalui Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) telah terintegrasi sebagai simpul jaringan dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), penguatan sistem internal sejalan dengan reformasi birokrasi, termasuk pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan zona integritas, dan penguatan akuntabilitas kinerja serta mengawal implementasi dan sinkronisasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 dengan rencana kehutanan tingkat provinsi dan rencana tata ruang wilayah untuk menjamin keselarasan arah dan tujuan pembangunan kehutanan.

Tahun 2025 menandai dimulainya periode Rencana Strategis (Renstra) baru Ditjen Planologi Kehutanan yang berfokus pada integrasi data geospasial dan penyelesaian status hukum kawasan hutan untuk mendukung ketahanan nasional. Capaian kinerja utama meliputi percepatan penetapan seluruh kawasan hutan, pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan berkala, keberhasilan mempertahankan realisasi laju deforestasi pada level rendah sekitar 0,12 juta ha/tahun, serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Aspek tata kelola dan pelayanan publik juga diperkuat dengan mempertahankan standar pelayanan ISO 9001:2015 (termasuk standar penyelesaian pengecekan lapangan dalam 14 hari kerja) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori A (di atas 82,00), didukung oleh penguatan sistem informasi melalui *SIGAP Award 2025*. Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil signifikan dalam menjaga kepastian hukum kawasan hutan, dengan proyeksi tahun 2026 akan fokus pada peningkatan layanan informasi tematik kehutanan dan penguatan sinergi lintas lembaga untuk ketahanan pangan dan energi.

CAPAIAN KINERJA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN TA 2025

Capaian Indikator Kinerja Program yang menjadi tanggung jawab Ditjen Planologi Kehutanan pada Tahun 2025 :

Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan

100%



Target : 75% (436 subjek hukum)
Capaian : 75% (436 subjek hukum)
Jumlah Subjek Hukum Yang tertangani tercapai 100%, merupakan subjek hukum berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang berjumlah 436 unit (dengan luas : ±1,107,727 ha)

Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan

100%



Target : 100% (38 provinsi)
Capaian : 100% (38 Provinsi)
pemantauan emisi GRK sektor kehutanan terealisasi 100%
Cakupan Wilayah:
Keberhasilan ini didukung oleh hasil inventarisasi GRK aktual yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia secara komprehensif.

Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA

100%



Target : 75% (3,1 Juta Ha)
Capaian : 75% (3,1 Juta Ha)
Tahun 2025 target tercapai 100%
telah terbit 34 SK Biru seluas 30.407,07 Ha; RTRWP Papua Selatan seluas 56.636 Ha, sehingga total realisasi dari target nasional seluas 3,104,315.0 Ha

Persentase penerimaan PNPB dari penggunaan kawasan hutan

158,14%



Target : 100% (Rp. 2,228 Triliun)
Capaian : 158,14% (Rp. 3,524 Triliun)
Dengan target Rp. 2.228.914.840.000,-, Realisasi PNPB-PKH Tahun 2025 mencapai Rp.3.524.870.931.747,-

RINGKASAN

KENDALA DAN LANGKAH KE DEPAN

Periode pembangunan tahun 2025-2029 sebagai tahapan lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan mudah dijalani. Berbagai permasalahan dan tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal tentu dapat menjadi hambatan yang harus diantisipasi secara terencana dan terstruktur sejak awal. Berbagai permasalahan dan tantangan dimaksud di antaranya:

- a. Rendahnya serapan satuan kerja disebabkan karena terdapat alokasi belanja tambahan untuk Kegiatan Penertiban Kawasan Hutan, Peningkatan PNBP Penggunaan, Belanja Modal atau Belanja Barang yang sifatnya pengadaan.
- b. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan TORA disebabkan oleh permohonan inver yang baru masuk ditahun berjalan serta rekomendasi persetujuan inver PPTPKH sebagai dasar pelaksanaan tata batas TORA yang baru terbit dipertengahan tahun.
- c. Penyelesaian kegiatan verifikasi PNBP dan evaluasi penggunaan Kawasan Hutan Sebagian akan diselesaikan pada bulan November – Desember 2025, menyesuaikan pada batas waktu jatuh tempo.
- d. Penyelesaian belanja modal yang dilakukan menjelang akhir tahun.
- e. Terdapat sisa anggaran Belanja Pegawai yang cukup besar sehingga mengakibatkan penurunan serapan realisasi anggaran.
- f. belum optimalnya pengaturan kelembagaan perubahan iklim sektor kehutanan pasca pemisahan kementerian, fragmentasi tugas antar unit, dan keterbatasan SDM yang memahami substansi terkait emisi GRK sektor kehutanan.

Atas kendala yang telah diuraikan diatas, Langkah kedepan dalam meminimalisir kendala yang muncul diantaranya sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan yang lebih matang dengan Mengoptimalkan penyusunan Rencana Pengadaan (*procurement plan*) dan Rencana Penarikan Belanja (*disbursement plan*) sejak awal tahun anggaran untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun.
2. Optimalisasi Manajemen Kas dengan Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan kesesuaian dengan rencana.
3. Meningkatkan sinergi dan jembatan komunikasi yang efektif antar kementerian/unit terkait untuk mempercepat proses persetujuan dan pelaksanaan tata batas TORA.
4. Memberikan edukasi dan pelatihan secara rutin kepada tenaga kerja dan SDM yang menangani isu spesifik (seperti emisi GRK sektor kehutanan) untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman substansi.

PENDAHULUAN

01



1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan planologi kehutanan memiliki peran strategis dalam penataan kawasan hutan secara optimal melalui perencanaan, pengukuhan, pemantauan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan guna mendukung pengelolaan kawasan hutan yang Lestari dan berkelanjutan. Pembangunan planologi kehutanan menjadi bagian dari penopang tercapainya prioritas nasional kedua, yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.”


Ditjen Planologi Kehutanan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap, legal dan *legitimate*. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memberikan dukungan nyata terhadap Prioritas Nasional (PN), terutama pada PN 2 dan PN 6. Pada Prioritas Nasional 2, arah dukungan diwujudkan melalui Program Prioritas (PP) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari untuk meneguhkan legalitas dan legitimasi kawasan hutan. Sedangkan dukungan terhadap Prioritas Nasional 6 berfokus pada Program Prioritas Reforma Agraria dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat dengan Indikator operasional adalah persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan sebagai ukuran pemerataan akses.

Peran dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dituangkan dalam Rencana Strategis

Ditjen Planologi Kehutanan tahun 2025-2029 yang berisi target dan indikator *outcomes* yang harus dicapai selama 5 tahun yang dijabarkan di dalam RENJA untuk target serta indikator yang hendak dicapai pada periode tahun 2025 dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan pada level Indikator Kinerja Program (IKP), dimana IKP menjadi penopang tercapainya 4 sasaran strategis Kementerian Kehutanan, yaitu: Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati; Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan; Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan; dan Mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Lingkungan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mengemban tugas “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan.”. Dalam melaksanakan tugas, Ditjen Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta penguohan dan penatagunaan kawasan hutan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta penguohan dan penatagunaan kawasan hutan;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta penguohan dan penatagunaan kawasan hutan;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta penguohan dan penatagunaan kawasan hutan;


Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta penguohan dan penatagunaan kawasan hutan;

Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki 22 Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I-XXII dengan wilayah kerja sebagai berikut:

Wilayah Kerja BPKH Wilayah I - XXII



Wilayah IV Samarinda
(Prov Kaltim & Kaltara)

BPKH Wilayah VI Manado
(Prov Sulut & Malut)

BPKH Wilayah XV Gorontalo
(Prov Gorontalo)

BPKH Wilayah XVII Manokwari
(Prov. Papua Barat)

BPKH Wilayah XVI Palu
(Prov. Sulteng)

BPKH Wilayah X Jayapura
(Prov. Papua, Papua Tengah,
Papua Pegunungan & Papua Selatan)


BPKH Wilayah VII Makassar
(Prov Sulsel dan Sulbar)

BPKH Wilayah XXII Kendari
(Prov Sultra)

BPKH Wilayah IX Ambon
(Prov. Maluku)

BPKH Wilayah XIV Kupang
(Prov. NTT)

asar



1.3. SUMBER DAYA MANUSIA


Total Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan 1.578 Pegawai

Jumlah Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 1.578 orang yang terdiri dari 1.016 pegawai laki-laki dan 562 pegawai perempuan. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 174 pegawai. Berdasarkan status kepegawaiannya, pegawai Ditjen Planologi Kehutanan terdiri dari 1.128 PNS dan 450 PPPK. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, pegawai Ditjen Planologi Kehutanan terdiri dari 4 pegawai dengan pendidikan terakhir SD, 3 pegawai SLTP, 303 pegawai SLTA, 1 pegawai D II, 197 pegawai D III, 4 pegawai D IV, 788 pegawai S1, 257 pegawai S2, dan 21 Pegawai S3. Dari 1.128 PNS yang ada, berdasarkan golongannya terdiri dari 1 pegawai golongan I, 196 pegawai golongan II, 780 pegawai golongan III dan 151 pegawai golongan IV.




64%

1.016 Pegawai



36%

562 Pegawai



Rincian Jumlah Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan Per Satuan Kerja

Tabel 1. Rincian jumlah pegawai Ditjen Planologi Kehutanan

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI		
		PNS	PPPK	TOTAL
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	78	26	104
2	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	62	20	82
3	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	58	13	71
4	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	54	12	66
5	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	51	6	57
6	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I	50	12	62
7	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II	31	3	34
8	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III	33	5	38
9	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV	56	11	67
10	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V	51	33	84
11	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI	25	18	43
12	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII	50	26	76
13	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII	45	12	57
14	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX	36	17	53
15	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X	32	12	44
16	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI	72	10	82
17	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII	34	13	47
18	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII	30	10	40
19	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV	22	24	46
20	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX	38	24	62
21	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV	25	14	39
22	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI	38	29	67
23	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII	33	34	67
24	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII	23	15	38
25	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX	40	17	57
26	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI	29	19	48
27	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII	31	15	46
TOTAL		1.128	450	1.578

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Periode pembangunan tahun 2025-2029 sebagai tahapan lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan mudah dijalani. Berbagai permasalahan dan tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal tentu dapat menjadi hambatan yang harus diantisipasi secara terencana dan terstruktur sejak awal. Berbagai permasalahan dan tantangan dimaksud di antaranya:

Tabel 2. isu-isu Strategis Ditjen Planologi Kehutanan

No	Isu Strategis	Uraian Ringkas Permasalahan	Dampak Utama
1	Ketidaksepadanan Informasi Kehutanan	Data dan informasi kehutanan belum terintegrasi antarinstansi akibat perbedaan standar, metodologi, dan waktu pemutakhiran, sehingga melemahkan validitas data spasial dan tematik kawasan hutan.	Menurunnya kepastian hukum kawasan hutan, lemahnya perencanaan tata ruang, serta meningkatnya potensi konflik administrasi dan sosial.
2	Penertiban dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan Belum Optimal	Penguatan kawasan hutan belum tuntas dan sistem pengawasan serta pengendalian pemanfaatan kawasan masih lemah dan belum terintegrasi lintas sektor.	Tingginya penguasaan lahan ilegal, lemahnya perlindungan kawasan hutan, dan rendahnya efektivitas penegakan hukum.
3	Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan	Konflik kawasan hutan masih tinggi akibat tumpang tindih klaim, ketidakjelasan batas, serta belum optimalnya pengakuan penguasaan masyarakat dan mekanisme penyelesaian kolaboratif.	Ketegangan sosial berkelanjutan, terhambatnya pemanfaatan kawasan hutan secara lestari, dan melemahnya legitimasi pengelolaan kawasan.
4	Tata Kelola Kawasan Hutan Belum Menyeluruh	Proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan pengawasan kawasan hutan belum sepenuhnya terintegrasi, transparan, dan berbasis data sahih.	Rendahnya legitimasi tata kelola kawasan hutan dan meningkatnya risiko konflik tenurial serta ketidakpastian status kawasan.
5	Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi (KISS) Belum Optimal	Ketidakterpaduan perencanaan pusat-daerah, lemahnya harmonisasi regulasi lintas sektor, serta tekanan kebutuhan lahan pembangunan.	Ketidaksesuaian rencana kehutanan dengan tata ruang, konflik pemanfaatan ruang, dan hambatan investasi.
6	Pemulihan Lingkungan dalam Rencana Penggunaan Kawasan Hutan	Aspek pemulihan lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan, termasuk lemahnya pengawasan reklamasi dan revegetasi.	Degradasi lingkungan berkelanjutan dan menurunnya fungsi ekologis kawasan hutan.
7	Pemantauan Kewajiban Penggunaan Kawasan Hutan	Sistem pemantauan kewajiban PPKH belum terintegrasi, belum real-time, serta didukung SDM dan teknologi yang terbatas.	Rendahnya tingkat kepatuhan pemegang izin, meningkatnya piutang PNBPNP, dan lemahnya akuntabilitas pengelolaan kawasan hutan.
8	Fragmentasi Proses Bisnis dan Tata Kelola Pemerintahan	Proses bisnis belum terstandar dan terintegrasi, terdapat tumpang tindih fungsi, serta lemahnya integrasi sistem informasi pemerintahan.	Rendahnya efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan berbasis data, dan kinerja akuntabilitas pemerintahan.

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029



Tata Batas PPTPKH di Kabupaten Murung Raya

02

PERENCANAAN KINERJA



2.1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Tujuan utama Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen Planologi Kehutanan yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum yaitu Kawasan hutan yang mantap (*legal* dan *legitimate*); Potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual; Terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan kawasan hutan; Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; dan Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif.

Sasaran program merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi suatu program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian atau Lembaga. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menetapkan berbagai sasaran program yang mendukung tujuan strategis Kementerian Kehutanan untuk periode 2025-2029. Adapun sasaran strategis Ditjen Planologi Kehutanan adalah:

(SP 1) Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator:

Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan, Persentase pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan, Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa (Indikator RPJMN), dan Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA.

(SP 2) Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan, dengan indikator: Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan dan Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi.

(SP 3) Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, dengan indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan.

(SP 4) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan, dengan indikator Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan.

Indikator Kinerja Program 2025-2029

Ditjen Planologi Kehutanan

Tabel 3. Target IKP Ditjen Planologi Kehutanan 2025-2029

Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan							
Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Persen	75	80	85	90	95
	Persentase pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Persen	100	100	100	100	100
	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa.	Desa	528	1.056	1.584	2.112	2.640
	Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Persen	75	80	92	91	100
Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	Persen	0	100	100	100	100
	Persentase penerimaan PNBK dari penggunaan kawasan hutan	Persen	100	100	100	100	100
Program Dukungan Manajemen							
Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIK Kementerian Kehutanan	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Poin	73,33	74	74,5	75	75,55

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029

2.2. RENCANA KERJA 2025

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan, Ditjen Planologi Kehutanan menetapkan sasaran prioritas tahun 2025 yang merupakan bagian dari kinerja Program Planologi Kehutanan.

Tabel 4. Target IKP Renja Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	75%
	Persentase pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	100%
	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	0 Desa
	Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	75%
Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	100%
	Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	100%
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Nilai maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	3,80 Poin
	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	73,33 Poin

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025

2.3. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Ditjen Planologi Kehutanan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dan merupakan pertanggungjawaban kinerja.



Tabel 5. Target IKP (Stakeholder Perspective) Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025 (Perjanjian Kinerja)

Indikator Kinerja Program	Target
Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	75%
Persentase pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	100%
Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	-
Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	75%
Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	-
Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	100%



Kegiatan inventarisasi PTPKH di BPKH Wilayah XV Gorontalo

2.5. POHON KINERJA



POHON DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN -SASARAN

KINERJA STRATEGIS SEKTOR

Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi dan keanekaragaman hayati

- Penurunan laju deforestasi

KINERJA STRATEGIS SUB SEKTOR

Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dengan penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi dan keanekaragaman hayati

- Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangan
- Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan
- Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan dalam peta wilayah desa (Indikator RPJMN)
- Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TOF

KINERJA TAKTIKAL

Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan

- Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)
- Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan
- Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya
- Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH

Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan dan pengelolaan hutan yang berkeadilan

- Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Perencanaan KPH
- Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan

KINERJA OPERASIONAL

Mewujudkan Dokumen Data dan Informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)

- Analisis Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)
- Identifikasi Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)

Mewujudkan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional

- Pemantauan Emisi GRK Sektor Kehutanan
- Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan
- Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi
- Penyusunan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
- Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional
- Penyusunan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan

Meningkatkan Fasilitas Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan

- Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan
- Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Tematik Kehutanan

Mewujudkan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

- Inventarisasi Hutan Nasional

Mewujudkan Dokumen Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional

- Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional


Mewujudkan Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan

- Penetapan/Perubahan Peta Pemanfaatan Areal Sumber Daya Hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)
- Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH
- Data dan Informasi KPH

Mewujudkan Kebijakan Kawasan Hutan di Daerah

- Perencanaan pengelolaan kawasan hutan
- Reviu tata ruang Kabupaten/Kota dengan kawasan hutan


INDIKATOR KINERJA SISTEM PLANOLOGI KEHUTANAN KAWASAN KEHUTANAN STRATEGIS 1-



POHON KINERJA (lanjutan)




POHON KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN -SASARAN STRATEGIS 3-





POHON KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN -SASARAN STRATEGIS 4-



2.4. PERJALANAN PAGU

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melakukan langkah penyesuaian melalui revisi anggaran. Perpres tersebut menegaskan pentingnya disiplin fiskal, optimalisasi penggunaan anggaran, serta memastikan setiap rupiah belanja negara memberi manfaat nyata bagi pencapaian target pembangunan.

Sebagai tindak lanjut, Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 menginstruksikan efisiensi belanja pada Kementerian/Lembaga. Menyikapi hal tersebut, Menteri Kehutanan mengeluarkan Memorandum tentang Efisiensi Belanja APBN 2025 yang menetapkan pemblokiran anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebesar Rp 245,95 miliar, sehingga pagu efektif yang semula sebesar Rp 590,32 miliar menjadi Rp 344,37 miliar. Dalam perkembangannya Kementerian Kehutanan melakukan relaksasi efisiensi belanja non-operasional sebesar Rp 40 miliar sehingga pagu efektif Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menjadi Rp 384,37 miliar. Dengan demikian pagu anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang diblokir sebesar Rp205,95 miliar.

Selanjutnya, melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor S.51/MENHUT/SETJEN/REN.01/3/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal usulan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan TA 2025, total usulan tambahan anggaran (melalui relaksasi blokir) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan TA 2025 adalah sebesar Rp115,60 miliar. Sebagai hasil pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran mengenai surat Menteri Kehutanan tersebut, terbit memorandum Nomor M.5/MENHUT/SETJEN/REN.01/4/2025 Tentang

Pembukaan Tanda Bintang (Blokir) Efisiensi Kementerian Kehutanan TA 2025. Berdasarkan hasil penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mendapatkan relaksasi anggaran sebesar Rp100,33 miliar dari blokir semula Rp205 miliar yang difokuskan untuk beberapa program prioritas, antara lain:

1. Penertiban Kawasan Hutan (Direktorat RPKHPWPH) dengan alokasi Rp30 miliar.
2. Penyelesaian Konflik Tenurial (Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan) sebesar Rp13 miliar.
3. Pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan kawasan hutan untuk peningkatan PNBP (Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan) dengan alokasi Rp30 miliar.
4. Kebutuhan belanja operasional Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebesar Rp26,33.

Dengan demikian, revisi efisiensi anggaran tahun 2025 tidak hanya berfokus pada pemangkasan belanja, tetapi juga mengedepankan prinsip realokasi strategis melalui mekanisme relaksasi efisiensi. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan belanja pegawai tetap terjamin, konflik tenurial dan penertiban kawasan hutan dapat diatasi, serta pengawasan penggunaan kawasan hutan untuk peningkatan PNBP PKH tetap berjalan optimal. Kebijakan ini mencerminkan upaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi fiskal sesuai amanat Perpres Nomor 1 Tahun 2025 dan surat edaran Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, dengan kebutuhan operasional dan pencapaian target strategis yang telah ditetapkan hingga tahun 2025.

03 AKUNTABILITAS KINERJA



3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Capaian Indikator Kinerja Program yang menjadi tanggung jawab Ditjen Planologi Kehutanan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja IKP Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Realisasi	*Persentase
Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	75%	75%	100%
Persentase pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	100%	100%	100%
Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	-	0	0
Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	75%	75%	100%
Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	-	0	0
Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	100%	158,14%	120%
Rata-rata			105%

* Dalam penghitungan rata-rata Persentase Capaian Kinerja IKP, nilai persentase maksimal tiap IKP yang digunakan adalah 120% untuk menghindari bias.

3.1.1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1

IKP 1

PERSENTASE KEGIATAN USAHA
TERBANGUN DALAM KAWASAN
HUTAN YANG SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANGAN

100%

REALISASI ANGGARN
2025

Target 2025
75%

75%

CAPAIAN RENSTRA

Target 2025-2029 : 95% di akhir tahun renstra
Realisasi 2025-2029 : 75%

Capaian Tahun 2025
75%

Kegiatan Usaha Terbangun Dalam Kawasan Hutan merupakan bentuk pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan yang ditandai dengan keberadaan bangunan dan/atau infrastruktur fisik sebagai bagian dari aktivitas usaha, baik yang telah memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan maupun yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kegiatan ini mencakup pembangunan fasilitas usaha, sarana prasarana, serta infrastruktur pendukung lainnya yang berpotensi mengubah tutupan dan fungsi kawasan hutan.


Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menempatkan Kementerian

Kehutanan sebagai salah satu anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan sehingga dukungan terhadap Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dikenal dengan Nama Satgas Merah Putih dalam kegiatan penertiban kawasan hutan mutlak dilakukan, khususnya dalam penyediaan data, penelaahan data dan verifikasi terhadap data-data perkebunan kelapa sawit terbangun di dalam Kawasan hutan. Tindaklanjut dari penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan khususnya perkebunan kelapa sawit dapat berupa penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan/perubahan peruntukan Kawasan hutan sehingga kegiatan ini harus dipersiapkan agar dapat berjalan optimal dan sesuai


dengan peraturan perundang-undangan. Peran Kementerian Kehutanan dalam rangka menunjang pembangunan di luar sektor kehutanan diwujudkan dengan pengalokasian kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan proses pelayanan pelepasan kawasan hutan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar peraturan pelepasan kawasan hutan didasarkan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

3.1.1.1.PENCAPAIAN TARGET 2025

Target Indikator Kinerja Program Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan telah tercapai sebesar 100% pada tahun 2025, meliputi penanganan subjek hukum sebanyak 75% dari 436 subjek hukum atau 327 subjek hukum yang telah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Subjek hukum tersebut telah disampaikan kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui surat nomor S.173/MENHUT/PLA.3/10/2025 tanggal 7 Oktober 2025. Subjek hukum tersebut telah tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Yang Berproses Atau Ditolak Permohonannya di Kementerian Kehutanan dengan total luasan kurang lebih sebesar 1.107.727 Ha. Penetapan daftar subjek hukum kegiatan usaha Perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagai bahan masukan Kementerian Kehutanan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.




Grafik 1. Sebaran jumlah subjek hukum pada SK Menhut No 36 Th 2025



Ketua Satgas PKH menyampaikan rekomendasi tindak lanjut terkait terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Yang Berproses Atau Ditolak Permohonannya di Kementerian Kehutanan, daftar subjek hukum tersebut untuk selanjutnya direkomendasikan sebagai berikut:

1. Permohonan pelepasan kawasan hutan seluas ±572.009 Ha dapat dilanjutkan proses pelepasan kawasan hutannya.
2. Permohonan pelepasan kawasan hutan seluas ±165.575 Ha ditunda proses pelepasan kawasan hutannya sampai terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.
3. Permohonan pelepasan kawasan hutan seluas ±370.057 Ha ditolak permohonannya dan direkomendasikan untuk dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DAN MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA DI DALAM KAWASAN HUTAN (PENYELESAIAN SESUAI PASAL 110A UUCK DAN PP 24 TAHUN 2021)



INFORMASI PENGUASAAN KEMBALI SATGAS PKH - SAWIT

Tahap	Periode	Luas (ha)
Tahap I	Feb - Mar 2025	1,019,000.00
Tahap II	Apr - Jun 2025	1,072,782.22
Tahap III	Juli 2025	394,547.29
Tahap IV	Ags - Sep 2025	674,178.44
Tahap V	Okt - Des 2025	893,002,383 (240,575,383-Sawit)
Total		4,08 Jt

Keterangan:


- Kemenhut belum ada data spasial areal penguasaan Kembali (sudah disurati Ditjen Planologi) sehingga belum dapat ditentukan fungsi kawasan.
- Areal Penguasaan Kembali tidak seluruhnya terbangun perkebunan kelapa sawit.
- Dalam hal penguasaan Kembali di kawasan HL/HK diperlukan pengaturan lebih lanjut.

PENYERAHAN KEPADA PT AGRINAS PALMA

Keterangan	Tanggal	Luas (ha)
Tahap I (Duta Palma Grup)	10 Maret 2025	221,868.00
Tahap II	26 Maret 2025	216,997.75
Tahap III	9 Juli 2025	394,547.00
Tahap IV	12 September 25	674,178.44
Tahap V	Desember 25	204,575.38
Total Luas (ha)		1,7 Jt

PROGRESS PNBP PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Pemantauan proses penagihan kepada 26 Wajib Bayar PNBP Pelepasan Kawasan Hutan + 1 Wajib Bayar (SK PP Tgl. 15 Agustus) 2025



3.1.1.2. CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun 2025, Ditjen Planologi Kehutanan berperan aktif dalam kegiatan penyelesaian sawit terbangun dalam kawasan hutan seluas ±3,4 juta ha dan merupakan bagian Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Realisasi kegiatan pada tahun 2025 sejumlah 436 subjek hukum. Atas pencapaian tersebut, dipergunakan formula sebagai berikut dalam menghitung persentase capaian kinerja:

$$\text{Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam KH} = \frac{\text{Subjek Hukum Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Subjek Hukum Target}} \times 100$$

Dengan jumlah Subjek Hukum yang tertangani merupakan subjek hukum yang terbangun dalam kawasan hutan dan berhasil atau selesai ditangani, sedangkan jumlah subjek hukum target merupakan subjek hukum berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang berjumlah 436 unit. Target sesuai dengan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029 adalah meningkatnya jumlah subjek hukum yang tertangani dengan persentase sebesar 5% setiap tahunnya, sehingga capaian tahun 2025 sebesar 75% telah selaras dengan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan (artinya target IKP persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan 100% pada tahun 2025 telah tercapai).

3.1.1.3. CAPAIAN TERHADAP TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Capaian persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan pada tahun 2025 merupakan capaian awal (baseline) pelaksanaan kebijakan, mengingat kegiatan ini baru mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun berjalan belum dapat disandingkan secara langsung dengan tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, karena pada periode tersebut belum terdapat penetapan target, mekanisme pengukuran, serta kerangka regulasi yang sama. Penanganan pada tahun 2025 telah dilaksanakan secara terstruktur dengan dasar hukum yang jelas melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 serta penguatan peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Dengan demikian, capaian penanganan terhadap 436 subjek hukum pada tahun 2025 menjadi tolak ukur awal (baseline) bagi pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Pencapaian persentase sebesar 75 persen mencerminkan efektivitas awal pelaksanaan strategi penanganan yang dirancang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029, sekaligus menunjukkan kesiapan sistem, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor. Ke depan, capaian tahun 2025 akan menjadi dasar pembandingan untuk menilai konsistensi, akselerasi, dan keberlanjutan kinerja penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan pada periode perencanaan selanjutnya.

3.1.1.4. BENCHMARKING KINERJA

Benchmarking kinerja pada Indikator Kinerja Program (IKP) 1 *Persentase kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan* dilakukan untuk memperoleh praktik terbaik (*best practices*) dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban, kepastian hukum, serta keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan. *Benchmarking* difokuskan pada praktik pengendalian pemanfaatan ruang, penegakan kepatuhan perizinan, dan pengelolaan data spasial yang telah diterapkan oleh kementerian/lembaga lain di dalam negeri maupun oleh negara lain dengan karakteristik tata kelola sumber daya alam yang relatif sebanding.

1. Benchmarking Nasional

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Kementerian ATR/BPN menerapkan pendekatan pengendalian pemanfaatan ruang yang sistematis melalui mekanisme kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui tahapan pemantauan, evaluasi kesesuaian, hingga penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran pemanfaatan ruang. Kerangka ini memberikan kepastian prosedural yang jelas mulai dari identifikasi objek pelanggaran, klarifikasi subjek hukum, hingga penjatuhan sanksi.

Praktik ini relevan dengan IKP 1 karena memiliki

kemiripan substansi, yaitu memastikan bahwa kegiatan usaha yang telah terbangun berada pada ruang yang secara legal diperbolehkan. Dalam konteks kawasan hutan, praktik ATR/BPN menunjukkan pentingnya *enforcement ladder* yang tegas namun terukur, sehingga setiap temuan kegiatan usaha terbangun memiliki jalur penyelesaian yang pasti, baik melalui penyesuaian legalitas, pemenuhan kewajiban, maupun penertiban.

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

KKP melalui kebijakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) menerapkan prinsip pre-clearance, yaitu kewajiban pemenuhan persetujuan sebelum kegiatan usaha dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, KKP juga mengintegrasikan pengawasan lapangan dengan sistem perizinan berbasis risiko, serta menerapkan sanksi administratif bagi kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan. Benchmarking dari KKP menunjukkan bahwa kejelasan persyaratan awal dan konsistensi penerapan sanksi administratif mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang. Pendekatan ini relevan bagi IKP 1, khususnya dalam memperkuat aspek pencegahan agar kegiatan usaha terbangun di kawasan hutan tidak terus bertambah tanpa dasar legal yang jelas.

2. Benchmarking Internasional

Brasil - Program Regularisasi Lingkungan

Brasil menerapkan sistem Cadastro Ambiental Rural (CAR), yaitu registrasi lingkungan berbasis spasial yang mewajibkan seluruh pemilik atau pengelola lahan mendaftarkan batas lahannya secara digital. Sistem ini terintegrasi dengan kebijakan Forest Code dan digunakan sebagai dasar pengawasan, penegakan hukum, serta program regularisasi lingkungan.

Pendekatan CAR memberikan pelajaran penting dalam pengelolaan kegiatan usaha terbangun di kawasan berhutan, yaitu pentingnya satu basis data spasial yang menjadi rujukan bersama lintas institusi. Selain itu, Brasil membedakan secara tegas antara objek yang dapat diregularisasi melalui pemenuhan kewajiban tertentu dan objek yang harus dikenai tindakan penegakan hukum. Pemisahan jalur penyelesaian ini mempercepat kepastian hukum sekaligus menjaga kredibilitas kebijakan kehutanan.

3. Keterkaitan dengan Kendala dan Upaya Ditjen Planologi kehutanan Tahun 2025

Hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKP 1 Tahun 2025 seperti keterbatasan data yang terintegrasi, kompleksitas subjek hukum, serta lamanya proses verifikasi lintas instansi merupakan tantangan yang juga dialami oleh sektor lain. Praktik dari ATR/BPN, KKP, dan Brasil menegaskan bahwa penguatan sistem data spasial terpadu, kejelasan tahapan

penanganan objek, serta konsistensi penerapan sanksi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengendalian. Upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melalui dukungan data dan verifikasi kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan sejalan dengan praktik terbaik tersebut. Ke depan, benchmarking ini memperkuat arah kebijakan agar penanganan kegiatan usaha terbangun tidak hanya berorientasi pada capaian angka IKP, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

4. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Penguatan

Berdasarkan benchmarking, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dijadikan penguatan ke depan, antara lain:

1. Pengembangan basis data spasial terpadu kegiatan usaha terbangun di kawasan hutan sebagai single source of truth.
2. Penyusunan SOP penanganan yang lebih terstruktur, mulai dari verifikasi, klasifikasi objek, hingga tindak lanjut.
3. Penguatan instrumen sanksi administratif dan mekanisme regularisasi yang transparan dan akuntabel.
4. Peningkatan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat kepastian hukum atas kegiatan usaha terbangun.

Tabel 7. Pembelajaran / masukan untuk Ditjen Planologi Kehutanan terhadap IKP 1

Aspek Pemandangan	Kementerian/Lembaga / Negara	Fokus Kebijakan & Praktik Utama	Mekanisme Implementasi	Relevansi terhadap IKP 1	Pembelajaran untuk Ditjen Planologi Kehutanan
Pengendalian pemanfaatan ruang darat	Kementerian ATR/BPN	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR	Pengawasan berjenjang, evaluasi kesesuaian ruang, sanksi administratif	Menjamin kegiatan terbangun hanya berada pada ruang yang diperbolehkan	Pentingnya SOP penanganan pelanggaran berbasis objek dan lokasi Model penegakan bertahap dapat diadopsi untuk kegiatan usaha terbangun di kawasan hutan
Penegakan kepatuhan administratif	Kementerian ATR/BPN	Penerapan enforcement ladder	Teguran, penghentian sementara, pembatalan izin	Memberi kepastian tindak lanjut atas pelanggaran	Penguatan pendekatan pencegahan (ex-ante control)
Pengendalian pemanfaatan ruang laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kesesuaian kegiatan dengan KKPR	Persetujuan sebelum kegiatan, pengawasan lapangan, sanksi administratif	Mencegah kegiatan ilegal sejak awal	Klasifikasi objek usaha terbangun berdasarkan tingkat risiko
Perizinan berbasis risiko	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian tingkat pengawasan dengan risiko kegiatan	Integrasi OSS dan pengawasan sektoral	Mengurangi beban verifikasi kasus berisiko rendah	Kebutuhan single source of truth spasial kegiatan usaha terbangun
Registrasi lingkungan berbasis spasial	Brasil	Cadastro Ambiental Rural (CAR)	Registrasi digital batas lahan dan tutupan	Menyediakan data tunggal dan akurat	Pentingnya klasifikasi objek yang dapat diselesaikan administratif
Regularisasi & penegakan kehutanan	Brasil	Forest Code & Program Regularisasi Lingkungan	Pemisahan jalur: regularisasi vs penegakan	Mempercepat kepastian hukum	Perlu penguatan peran Planologi sebagai penyedia data spasial utama
Koordinasi lintas institusi	Indonesia (Satgas Penertiban Kawasan Hutan)	Penertiban terpadu kawasan hutan	Verifikasi lintas K/L, dukungan data Planologi	Kunci pencapaian IKP 1 Tahun 2025	Inspirasi pengembangan dashboard IKP berbasis provinsi
Monitoring & evaluasi kinerja	Brasil	Monitoring kepatuhan berbasis wilayah	Dashboard nasional dan subnasional	Mendorong akuntabilitas daerah	

Sumber :

Brasil. (2012). *Brazilian Forest Code (Law No. 12.651/2012)*. Government of Brazil.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang*. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan*. Jakarta

3.1.1.5. UPAYA DAN KENDALA

Berbagai kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan organisasi membutuhkan penyesuaian dengan kegiatan Unit Organisasi Baru sehingga akselerasi kegiatan pada semester 1 tidak berjalan efektif
2. Kegiatan Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun dalam Kawasan hutan belum optimal karena kendali kebijakan Sebagian besar ditangani Satgas Penertiban Kawasan Hutan sehingga penyelesaian/tindak lanjut penyelesaian Sawit Terbangun dalam Kawasan hutan belum berjalan.
3. Rekomendasi penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun dalam Kawasan hutan terbit di akhir tahun sehingga tindak lanjutnya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan (Tahun 2025).

Atas kendala tersebut, berikut adalah upaya yang telah dilakukan:

1. Telah menerbitkan Permenhut No.15 Tahun 2025 terkait PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagai bagian dari proses pelepasan kawasan hutan dan menjadi sumber penerimaan Negara dari sektor kehutanan.
2. Menyusun mekanisme penyelesaian dan monitoring tindak lanjut penyelesaian sawit terbangun dalam kawasan hutan sesuai dengan rekomendasi Satgas PKH.
3. Melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap seluruh subjek hukum yang direkomendasikan satgas PKH serta Menyusun standar pelayanan/NSPK terkait mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan usaha sawit terbangun.

3.1.1.6. OUTCOME

Meningkatnya persentase kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan cerminan keberhasilan Direktorat Jenderal dalam mendorong penguatan tata kelola pemanfaatan kawasan hutan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Capaian ini menunjukkan semakin efektifnya kebijakan, regulasi, serta instrumen pengendalian yang diterapkan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan berada dalam koridor hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatnya tingkat kesesuaian tersebut, risiko terjadinya pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Indikator kegiatan ini juga mencerminkan meningkatnya sinergi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan dalam penataan dan pengendalian kegiatan usaha di kawasan hutan, termasuk melalui integrasi perizinan berusaha, penegakan hukum, serta pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Dampak strategis yang dihasilkan adalah terjaganya fungsi ekologis kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan, pengendali iklim, dan pelindung keanekaragaman hayati, tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan kawasan hutan dapat diarahkan secara lebih tertib, terencana, dan bertanggung jawab.

Peningkatan persentase kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan mencerminkan terwujudnya tata kelola kawasan hutan yang lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan. Outcome ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan semakin terkendali melalui kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, kesesuaian fungsi kawasan hutan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha



3.1.1.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian kinerja penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan pada tahun 2025 tercermin dari kemampuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mengoptimalkan alokasi anggaran, dukungan kelembagaan, serta pemanfaatan data dan informasi yang tersedia. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.8 Milyar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13,8 Milyar (realisasi sebesar 100,00 persen), capaian kinerja mampu mencapai 100 persen terhadap target penanganan 436 subjek hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan, pengendalian pelaksanaan, serta pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara tepat sasaran dan efisien, sehingga output yang ditetapkan dapat dicapai tanpa penggunaan anggaran yang berlebihan, walaupun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan dimana Keputusan pelaksanaan kegiatan berada di tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

Perlu dicatat bahwa kegiatan penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan baru mulai dilaksanakan pada tahun 2025, seiring dengan terbitnya kerangka kebijakan dan

penugasan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, capaian efisiensi dan kinerja pada tahun 2025 merupakan capaian awal sekaligus baseline, yang belum dapat disandingkan secara langsung dengan tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, karena pada periode tersebut belum terdapat target, mekanisme pengukuran, maupun struktur kegiatan yang sebanding.

Meskipun demikian, perkembangan kinerja menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya pada tahun pertama pelaksanaan kegiatan telah berjalan optimal dan memberikan hasil yang signifikan. Efisiensi ini tidak hanya mendukung pencapaian target tahunan, tetapi juga memperkuat kesiapan sistem, proses bisnis, dan koordinasi lintas sektor sebagai fondasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.


Dengan menjadikan capaian tahun 2025 sebagai baseline, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dalam mendukung target Renstra 2025–2029.




3.1.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2

IKP 2

PERSENTASE PEMANTAUAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI SEKTOR KEHUTANAN



REALISASI ANGGARAN
2025



CAPAIAN RENSTRA

Target 2025-2029: 100% selama 5 tahun
Realisasi 2025: 100%

Rencana 2025
100%

Capaian Tahun 2025
100%

3.1.2.1. CAPAIAN TARGET 2025

Emisi adalah pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer sebagai residu dari berbagai aktivitas pada rentang waktu tertentu, dimana gas-gas yang telah terkumpul di atmosfer kemudian mengikat panas matahari dan menyebabkan sinar matahari tidak dapat keluar dari atmosfer. Efek tersebut selanjutnya disebut gas rumah kaca (GRK) yang memiliki andil dalam pemanasan global hingga perubahan iklim di muka bumi.

Sebagai bagian dalam pelaksanaan komitmen nasional terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran strategis sebagai enabler melalui penyediaan data, metodologi, dan analisis yang menjadi fondasi perhitungan dan pemantauan emisi GRK sektor kehutanan. Selain itu, indikator ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja

sektor kehutanan dalam mendukung pencapaian komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi GRK, khususnya dalam kerangka *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*.

Pada tahun 2025, target indikator Persentase Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan ditetapkan sebesar 100% yang mencerminkan keterlaksanaan pemantauan emisi gas rumah kaca pada 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil pelaksanaan tahun 2025 menunjukkan bahwa pemantauan emisi GRK sektor kehutanan telah terealisasi sebesar 100%, yang dibuktikan melalui tersusunnya data dan laporan inventarisasi emisi GRK sektor kehutanan berbasis data perubahan penutupan lahan, kebakaran hutan dan lahan, dan data lahan gambut. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung

oleh hasil inventarisasi gas rumah kaca actual yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia secara komprehensif.

Keberhasilan pencapaian kinerja sebesar 100% ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah wilayah yang terpantau emisi gas rumah kaca kemudian dibagi dengan jumlah wilayah pemantauan. Wilayah yang terpantau Emisi GRK Sektor Kehutanan merupakan jumlah provinsi yang dipantau, sedangkan jumlah wilayah pemantauan merupakan jumlah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan pemantauan emisi GRK pada 38 provinsi dari 38 provinsi wilayah pemantauan, sehingga tercapai persentase pemantauan emisi gas rumah kaca sebesar 100%.

3.1.2.2. ANALISIS CAPAIAN TERHADAP RENSTRA 2025-2029

Renstra Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029 menetapkan target pemantauan emisi GRK sektor kehutanan secara berkelanjutan sebagai fondasi pencapaian sasaran penurunan emisi jangka menengah dan panjang. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra, sehingga capaian pemantauan emisi GRK sebesar 100% pada tahun ini dapat dinilai sebagai kontribusi awal sesuai target yang ditetapkan dalam lima tahunan.

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemantauan emisi GRK telah berada pada jalur yang tepat dan menjadi dasar yang kuat bagi peningkatan

kualitas pemantauan dan pelaporan emisi GRK sektor kehutanan pada tahun-tahun selanjutnya.

Pada periode sebelum tahun 2025, pemantauan emisi GRK sektor kehutanan telah dilaksanakan sebagai bagian dari inventarisasi GRK nasional dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, pasca pemisahan kelembagaan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, tahun 2025 menjadi bagian penting dalam penegasan kembali peran Direktorat IPSDH sebagai penyedia data dan analisis emisi GRK sektor kehutanan.

Dibandingkan periode sebelumnya, pelaksanaan tahun 2025 menunjukkan bahwa emisi sektor FOLU didominasi oleh emisi dari lahan gambut, khususnya yang berasal dari proses dekomposisi gambut. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan mitigasi tidak dapat hanya berfokus pada pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, tetapi harus diarahkan pada transformasi pengelolaan gambut secara sistemik serta percepatan rehabilitasi lahan melalui kegiatan aforestasi dan reforestasi (ARR) guna meningkatkan serapan karbon dan mencapai target FOLU Net Sink 2030.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase pemantauan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan	100%	100%	100%

3.1.2.3. CAPAIAN TERHADAP TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Capaian kinerja Persentase Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan pada tahun 2025 merupakan capaian awal pelaksanaan indikator kinerja dalam kerangka Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029. Kegiatan pemantauan emisi GRK sebagai indikator kinerja program baru mulai dilaksanakan dan diukur secara formal pada tahun 2025, seiring dengan penegasan peran dan penataan kelembagaan pasca pemisahan kementerian. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat disandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, karena pada periode tersebut belum terdapat target, mekanisme pengukuran, serta struktur indikator yang sebanding dalam dokumen perencanaan dan kinerja Ditjen Planologi Kehutanan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, capaian pemantauan emisi GRK sebesar 100 persen pada tahun 2025 menjadi baseline kinerja bagi pengukuran capaian pada tahun-tahun selanjutnya. Keberhasilan pelaksanaan pemantauan di seluruh 38 provinsi menunjukkan kesiapan sistem, metodologi, serta kapasitas teknis dalam mendukung inventarisasi emisi GRK sektor kehutanan secara komprehensif. Capaian tahun pertama ini memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan kualitas pemantauan, konsistensi pelaporan, serta integrasi data emisi GRK ke dalam kebijakan mitigasi perubahan iklim, khususnya dalam mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 pada periode perencanaan berikutnya.

3.1.2.4. BENCHMARKING KINERJA

Benchmarking kinerja IKP 2 dilakukan untuk memperkuat mutu tata kelola pemantauan emisi GRK sektor kehutanan melalui pembelajaran dari praktik pemantauan emisi GRK di sektor lain (energi, industri, penerbangan, limbah/persampahan, dan pertanian). Pendekatan lintas sektor ini relevan karena secara nasional pemantauan emisi GRK berada dalam satu kerangka inventarisasi yang menuntut konsistensi metodologi, integrasi data, serta kejelasan kelembagaan *Measurement, Reporting and Verification* (MRV). Di sisi lain, indikator ini Tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama berada pada aspek kelembagaan pasca pemisahan kementerian, fragmentasi tugas, keterbatasan akses data pembandingan, keterbatasan data implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dan keterbatasan SDM teknis.

1. Benchmarking Nasional (diluar Sektor Kehutanan)

a. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai “single registry” aksi mitigasi.

SRN PPI dibangun sebagai wadah nasional untuk registrasi dan pengelolaan data aksi mitigasi/adaptasi serta sumber daya terkait, untuk mendukung kerangka MRV dan menghindari *double counting*. Dalam konteks benchmarking, SRN PPI menunjukkan praktik tata kelola lintas sektor yang menekankan: (i) keterlacakan data dan aksi, (ii) integrasi antar pelaksana, dan (iii) standardisasi proses pencatatan/validasi/verifikasi. Pembelajaran ini relevan untuk memperkuat Indikator Pemantauan Emisi GRK, khususnya pada kebutuhan integrasi data aksi mitigasi, NEK, dan target FOLU Net Sink 2030 yang juga menjadi bagian dari upaya penyelesaian dalam indikator tersebut.

b. Sektor energi (pembangkit/energi) - inventarisasi berbasis data aktivitas dan faktor emisi

Di sektor energi, praktik pemantauan inventarisasi emisi dilakukan melalui pengumpulan data aktivitas (konsumsi/pengadaan/penggunaan energi) dan penggunaan faktor emisi sesuai pedoman, sebagai implementasi inventarisasi GRK nasional.

Benchmarking dari sektor energi memperlihatkan bahwa sistem pemantauan yang stabil bergantung pada: (i) definisi data aktivitas yang baku, (ii) siklus pelaporan periodik, (iii) prosedur QA/QC, dan (iv) kelembagaan pengelola data yang jelas. Pola ini dapat diadopsi untuk memperkuat pemantauan emisi kehutanan melalui penguatan data aktivitas dan faktor emisi sebagaimana telah direncanakan (optimalisasi Sistem Monitoring Hutan Nasional dan pemanfaatan Inventarisasi Hutan Nasional).

c. Sektor pertanian/peternakan – peningkatan tier dan penggunaan faktor emisi yang lebih spesifik

Praktik inventarisasi sektor pertanian (contoh peternakan) menunjukkan penggunaan metode IPCC dengan tier yang lebih tinggi ketika tersedia data aktivitas yang lebih rinci dan faktor emisi lokal.

Benchmarking ini relevan untuk strategi peningkatan kualitas pemantauan emisi: bukan semata “cakupan 100%”, tetapi juga *progressive improvement* pada resolusi data, pemutakhiran parameter, dan penguatan faktor emisi/serapan yang lebih representatif.

2. Benchmarking Internasional

Brasil - Program Regularisasi Lingkungan

Brasil menerapkan sistem Cadastro Ambiental Rural (CAR), yaitu registrasi lingkungan berbasis spasial yang mewajibkan seluruh pemilik atau pengelola lahan mendaftarkan batas lahannya secara digital. Sistem ini terintegrasi dengan kebijakan Forest Code dan digunakan sebagai dasar pengawasan, penegakan hukum, serta program regularisasi lingkungan.

Pendekatan CAR memberikan pelajaran penting dalam pengelolaan kegiatan usaha terbangun di kawasan berhutan, yaitu pentingnya satu basis data spasial yang menjadi rujukan bersama lintas institusi. Selain itu, Brasil membedakan secara tegas antara objek yang dapat diregularisasi melalui pemenuhan kewajiban tertentu dan objek yang harus dikenai tindakan penegakan hukum. Pemisahan jalur penyelesaian ini mempercepat kepastian hukum sekaligus menjaga kredibilitas kebijakan kehutanan.

3. Keterkaitan dengan Kendala dan Upaya Ditjen Planologi kehutanan Tahun 2025

Hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKP 1 Tahun 2025 seperti keterbatasan data yang terintegrasi, kompleksitas subjek hukum, serta lamanya proses verifikasi lintas instansi merupakan tantangan yang juga dialami oleh sektor lain. Praktik dari ATR/BPN, KKP, dan Brasil menegaskan bahwa penguatan sistem

data spasial terpadu, kejelasan tahapan penanganan objek, serta konsistensi penerapan sanksi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengendalian. Upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melalui dukungan data dan verifikasi kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan sejalan dengan praktik terbaik tersebut. Ke depan, benchmarking ini memperkuat arah kebijakan agar penanganan kegiatan usaha terbangun tidak hanya berorientasi pada capaian angka IKP, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

4. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Penguatan

Berdasarkan benchmarking, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dijadikan penguatan ke depan, antara lain:

1. Pengembangan basis data spasial terpadu kegiatan usaha terbangun di kawasan hutan sebagai single source of truth.
2. Penyusunan SOP penanganan yang lebih terstruktur, mulai dari verifikasi, klasifikasi objek, hingga tindak lanjut.
3. Penguatan instrumen sanksi administratif dan mekanisme regularisasi yang transparan dan akuntabel.
4. Peningkatan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat kepastian hukum atas kegiatan usaha terbangun.

Pembelajaran / masukan untuk Ditjen Planologi Kehutanan

Aspek Pemanding	Kementerian/Lembaga / Negara	Fokus Kebijakan & Praktik Utama	Mekanisme Implementasi	Relevansi terhadap IKP 1	Pembelajaran untuk Ditjen Planologi Kehutanan
Pengendalian pemanfaatan ruang darat	Kementerian ATR/BPN	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR	Pengawasan berjenjang, evaluasi kesesuaian ruang, sanksi administratif	Menjamin kegiatan terbangun hanya berada pada ruang yang diperbolehkan	Pentingnya SOP penanganan pelanggaran berbasis objek dan lokasi
Penegakan kepatuhan administratif	Kementerian ATR/BPN	Penerapan enforcement ladder	Teguran, penghentian sementara, pembatalan izin	Memberi kepastian tindak lanjut atas pelanggaran	Model penegakan bertahap dapat diadopsi untuk kegiatan usaha terbangun di kawasan hutan
Pengendalian pemanfaatan ruang laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kesesuaian kegiatan dengan KKPRL	Persetujuan sebelum kegiatan, pengawasan lapangan, sanksi administratif	Mencegah kegiatan ilegal sejak awal	Penguatan pendekatan pencegahan (ex-ante control)
Perizinan berbasis risiko	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian tingkat pengawasan dengan risiko kegiatan	Integrasi OSS dan pengawasan sektoral	Mengurangi beban verifikasi kasus berisiko rendah	Klasifikasi objek usaha terbangun berdasarkan tingkat risiko
Registrasi lingkungan berbasis spasial	Brasil	Cadastro Ambiental Rural (CAR)	Registrasi digital batas lahan dan tutupan	Menyediakan data tunggal dan akurat	Kebutuhan single source of truth spasial kegiatan usaha terbangun
Regularisasi & penegakan kehutanan	Brasil	Forest Code & Program Regularisasi Lingkungan	Pemisahan jalur: regularisasi vs penegakan	Mempercepat kepastian hukum	Pentingnya klasifikasi objek yang dapat diselesaikan administratif
Koordinasi lintas institusi	Indonesia (Satgas Penertiban Kawasan Hutan)	Penertiban terpadu kawasan hutan	Verifikasi lintas K/L, dukungan data Planologi	Kunci pencapaian IKP 1 Tahun 2025	Perlu penguatan peran Planologi sebagai penyedia data spasial utama
Monitoring & evaluasi kinerja	Brasil	Monitoring kepatuhan berbasis wilayah	Dashboard nasional dan subnasional	Mendorong akuntabilitas daerah	Inspirasi pengembangan dashboard IKP berbasis provinsi

Sumber :

Brasil. (2012). *Brazilian Forest Code (Law No. 12.651/2012)*. Government of Brazil.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang*. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan*. Jakarta

3.1.2.5. KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025 yaitu:

- 1) belum optimalnya pengaturan kelembagaan perubahan iklim sektor kehutanan pasca pemisahan kementerian, fragmentasi tugas antar unit.
- 2) Keterbatasan akses terhadap data pembanding internasional, benchmarking negara lain, serta data implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
- 3) keterbatasan SDM yang memahami substansi terkait emisi gas rumah kaca sektor kehutanan.

Monitoring Hutan Nasional serta pemanfaatan data Inventarisasi Hutan Nasional.

- 3) Penguatan integrasi data aksi mitigasi, NEK, dan FOLU Net Sink 2030 serta dukungan anggaran dan kapasitas teknis untuk pemantauan emisi GRK berbasis sains.

Dengan upaya penyelesaian yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penguatan koordinasi dan pentingnya penataan kelembagaan perubahan iklim sektor kehutanan pasca pemisahan Kementerian, penegasan pembagian peran dan tugas antar unit kerja terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pendampingan substansi pemantauan emisi GRK sektor kehutanan.
- 2) Penguatan terkait penyediaan data aktivitas dan faktor emisi melalui penguatan sistem inventarisasi dan pemantauan melalui optimalisasi Sistem

3.1.2.6. OUTCOME

Penyelesaian indikator kegiatan pemantauan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan mendukung penyediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan. Data hasil pemantauan emisi gas rumah kaca dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan, rencana, serta evaluasi pengelolaan kawasan hutan dan penggunaan lahan kehutanan secara berkelanjutan.

Outcome indikator ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas perencanaan kehutanan berbasis data yang berkontribusi dalam pemantauan laju emisi gas rumah kaca sektor kehutanan. Dengan perencanaan yang lebih tepat sasaran, fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, pengendali iklim, dan penyedia jasa lingkungan dapat terjaga sehingga memberikan manfaat langsung berupa lingkungan yang lebih Lestari, stabilitas iklim makro, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Secara keseluruhan, indikator kegiatan pemantauan emisi gas rumah kaca memperkuat peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mendukung target Pembangunan rendah karbon dan pencapaian komitmen nasional dalam penurunan emisi sekaligus turut serta dalam memastikan pengelolaan kawasan hutan yang memberikan manfaat ekologis dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

3.1.2.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE PEMANTAUAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI SEKTOR KEHUTANAN merupakan salah satu Indikator Kinerja Program Ditjen Planologi Kehutanan. IKP ini didukung oleh program RBC (Risk Based Capital) atau program (REDD+ Benefit Sharing/Revolving Benefit Contribution) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) yang mendanai kegiatan lingkungan hidup, terutama yang berasal dari dana hibah Norwegia untuk mencapai target FOLU Net Sink

2030, yang disalurkan melalui BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dalam rangka program hijau.

Hingga pada tahun 2025, terdapat 55 kerja sama dalam negeri berstatus aktif sebagai berikut:

1. 41 PKS dengan FORETIKA.
2. 6 PKS (IPB University, UGM, UNLAM, UNSYIAH, UNIBRAW, dan UNHAS) dalam proses pembaruan akibat perubahan struktur organisasi dari KLHK

menjadi Kementerian Kehutanan.

3. 2 PKS dengan non-FORETIKA.
4. 3 PKS dengan K/L dan Pemerintah Kabupaten terkait Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT).
5. 2 MoU dengan K/L dan Pemerintah Provinsi.
6. 1 PKS dengan organisasi non-pemerintah (NGO)

Proyek	Donor	Periode	Nilai Komitmen	Executing Agency	Output
<i>Strengthening Forest Area Planning & Management in Kalimantan (KalFor)</i>	GEF	2017-2024	USD 9.000.000	Dit. IPSDH	Penguatan Perencanaan Hutan di luar kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah
<i>Result-based Contribution 2 & 3 (Kerjasama Norwegia)</i>	Norwegia	2025-2027	Rp 29 M	Serditjen Planologi dan Dit. IPSDH	Penyediaan data aktivitas dan profil emisi GRK dalam rangka implementasi FOLU Net Sink 2030
<i>Development of an Information System on the Potential of Wood and Carbon to Support Sustainable Forest Management in South Kalimantan, Indonesia (PROJECT PD 927/22 Rev.2 (F))</i>	ITTO	2024-2026	USD 233.300	Dit. IPSDH	Data potensial karbon yang terintegrasi

3.1.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3

IKP 3

PERSENTASE LUAS KAWASAN HUTAN YANG
DILEPASKAN UNTUK TORA

99,99%

KINERJA ANGGARAN 2025

Rencana 2025
75%

100%

CAPAIAN RENSTRA

Target 2025-2029: 4,1 Juta Ha
Realisasi 2025: 3.104.315 Ha

Capaian Tahun 2025
75%

PENCAPAIAN TARGET 2025

REFORMA AGRARIA merupakan salah satu pilar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Dasar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah pemikiran bahwa tidak cukup hanya memberikan *equality* (kesamaan perlakuan), tetapi perlu diberikan aset/modal (*equity*) kepada penduduk ekonomi lemah. Secara historis kebijakan program Reforma Agraria merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, kemudian diikuti dengan UU Nomor 5 Tahun 1967 dan dilanjutkan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.

Program Reforma Agraria (TORA) ini penting untuk pemerataan ekonomi, khususnya di pedesaan dan sekitar kawasan hutan. Melalui Reforma Agraria ini pula bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah sengketa agraria yang terjadi di Indonesia.

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat kurang lebih 4,1 juta hektare calon lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan dengan kriteria (1) alokasi 20 persen dari seluruh pelepasan

kawasan hutan untuk perkebunan; (2) hutan produksi yang dapat diKonversi (HPK) tidak produktif; (3) program Pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru; (4) permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip; (5) permukiman, fasos dan fasum; (6) lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; serta (7) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat. Batasan pengukuran luas kawasan yang dilepas untuk TORA antara lain pelepasan kawasan hutan berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan dan lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak serta permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan

3.1.3.1. CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN

Target Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan Untuk TORA sesuai dengan Target Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2025-2029 adalah 3,1 Juta Hektar (75% dari target total 4,1 Juta Hektar). Realisasi kegiatan luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA akumulasi sejumlah 3,104,315 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2025 telah terbit 34 SK Biru TORA dengan luas 30.407,07 hektar dan Kawasan Hutan yang dilepaskan menjadi APL

untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat melalui RTRWP Provinsi Papua Selatan seluas 56.636 Hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 430 Tahun 2025 Tanggal 08 Agustus 2025 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan

Tabel 8. Rincian Pelepasan Kawasan Hutan Sebagai Sumber TORA Tahun 2025


No	Provinsi	Kabupaten	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	LUAS (Ha)
SK BIRU					30.407,07
1	Sumatera Utara	Nias Selatan	1502 Tahun 2024	10/11/2024	2.175,87
2	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	1586 Tahun 2024	10/18/2024	9.986,00
3	Kalimantan Selatan	Tapin	97 Tahun 2025	3/6/2025	222,91
4	Jawa Timur	Blitar	99 Tahun 2025	3/6/2025	262,47
5	Jawa Timur	Malang	108 Tahun 2025	3/13/2025	103,53
6	Sumatera Barat	Agam	128 Tahun 2025	3/19/2025	2.520,47
7	Jawa Timur	Jember	190 Tahun 2025	3/20/2025	335,18
8	Jawa Timur	Ngawi	152 Tahun 2025	3/27/2025	16,78
9	Jawa Barat	Bandung Barat	540 Tahun 2025	4/9/2025	1,34
10	Papua	Waropen	189 Tahun 2025	4/22/2025	693,13
11	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	191 Tahun 2025	4/22/2025	422,88
12	Jawa Timur	Pacitan	204 Tahun 2025	4/29/2025	0,40
13	Lampung	Lampung Barat	241 Tahun 2025	5/5/2025	22,51
14	Papua Barat Daya	Sorong Selatan	242 Tahun 2025	5/5/2025	1.511,65
15	Kalimantan Barat	Sintang	545 Tahun 2025	9/4/2025	2.858,97
16	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka 2	584 Tahun 2025	9/16/2025	15,81

Tabel 8. Rincian Pelepasan Kawasan Hutan Sebagai Sumber TORA Tahun 2025 (lanjutan)

No	Provinsi	Kabupaten	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	LUAS (Ha)
17	Jambi	Bungo	685 Tahun 2025	10/31/2025	135,85
18	Maluku	Seram Bagian Barat	216 Tahun 2025	06 Mei 2025	979,13
19	Jawa Tengah	Pati	372 Tahun 2025	1 Juli 2025	24,32
20	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung 3	645 Tahun 2025	13 Oktober 2025	69,93
21	Kalimantan Selatan	Banjar 2	647 Tahun 2025	13 Oktober 2025	1.098,97
22	Aceh	Kota Langsa	659 Tahun 2025	15 Oktober 2025	7,57
23	Papua Barat	Sorong	342 Tahun 2025	16 Juni 2025	1.078,50
24	Jawa Tengah	Pemalang 1	680 Tahun 2025	24 Oktober 2025	29,81
25	Kalimantan Selatan	Balangan 2	378 Tahun 2025	3 Juli 2025	577,52
26	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka 3	632 Tahun 2025	8 Oktober 2025	73,87
27	Kalimantan Barat	Sambas	634 Tahun 2025	8 Oktober 2025	1.812,17
28	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur 2	462 Tahun 2025	8/29/2025	12,60
29	Sumatera Utara	Padang Lawas Utara	464 Tahun 2025	8/29/2025	194,30
30	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan 3	466 Tahun 2025	8/29/2025	46,72
31	Jawa Tengah	Kendal	471 Tahun 2025	8/29/2025	2,80
32	Sumatera Utara	Simalungun	474 Tahun 2025	8/29/2025	2.938,70
33	Jawa Barat	Cianjur	477 Tahun 2025	8/29/2025	13,67
34	Jawa Timur	Banyuwangi	PM		160,74

3.1.3.2. CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA

Realisasi kegiatan luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA secara akumulasi sampai dengan tahun 2025 sejumlah 3,104,315. Target sesuai dengan Renstra 2025-2029 adalah akumulasi 4,1 Juta Hektar pada tahun 2029, sehingga capaian tahun 2025 setara dengan 75% dari target total di akhir periode Renstra.




3.1.3.3. CAPAIAN TERHADAP TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan data capaian, realisasi luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2025 tercatat sebesar 3.014.304,00 Ha, relatif stabil dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 3.017.271,89 Ha. Secara kumulatif, capaian hingga tahun 2025 tetap menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2020, dengan lonjakan signifikan terjadi pada periode 2022–2024. Kondisi pada tahun 2025 ini mencerminkan fase konsolidasi capaian, di mana fokus pelaksanaan tidak hanya pada penambahan luasan semata, tetapi juga pada penyelesaian administrasi, penetapan SK, serta penjaminan kualitas pelepasan kawasan hutan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang terjaga dan berkelanjutan, meskipun penambahannya tidak sebesar tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar target strategis pelepasan kawasan hutan untuk TORA telah tercapai pada periode sebelumnya, sehingga pelaksanaan tahun 2025 lebih diarahkan pada optimalisasi hasil, penguatan legalitas, dan penuntasan lokasi-lokasi yang memerlukan kehati-hatian lebih tinggi. Dengan demikian, capaian tahun 2025 tetap memberikan kontribusi penting dalam mendukung target kumulatif penyediaan sumber TORA serta menjaga kesinambungan kinerja menuju target Renstra 2025–2029.

Realisasi (Ha)



3.1.3.4. BENCHMARKING KINERJA

Benchmarking kinerja IKP 3 dilakukan untuk memperoleh pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dan praktik terbaik (*best practices*) dalam penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), khususnya yang berasal dari kawasan hutan. Benchmarking difokuskan pada aspek tata kelola pelepasan kawasan, koordinasi lintas sektor, penguatan basis data spasial, serta keberlanjutan pasca-redistribusi tanah. Pendekatan ini relevan untuk memastikan bahwa capaian kuantitatif pelepasan kawasan hutan diikuti oleh kualitas tata kelola dan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

1. Benchmarking Nasional

a. Pendekatan Reforma Agraria oleh Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN menjalankan Reforma Agraria melalui mekanisme inventarisasi objek dan subjek, redistribusi tanah, serta legalisasi aset. Pendekatan ini menekankan kesinambungan proses dari penetapan objek tanah hingga pemberian kepastian hak kepada masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak berhenti pada penyediaan tanah, tetapi dilanjutkan dengan proses administrasi pertanahan yang memberikan kepastian hukum.

Benchmarking ini relevan dengan IKP 3 karena

pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA merupakan tahapan hulu yang harus diikuti oleh tahapan hilir berupa redistribusi dan sertifikasi. Tanpa kesinambungan tersebut, pelepasan kawasan berpotensi tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

b. Koordinasi lintas sektor melalui Gugus Tugas Reforma Agraria

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi contoh kelembagaan lintas sektor yang mengintegrasikan peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan reforma agraria. Melalui forum ini, isu-isu seperti tumpang tindih kewenangan, perbedaan data, dan keterlambatan usulan daerah dapat diminimalkan.

Dalam konteks IKP 3, praktik GTRA menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, dan pemerintah daerah, terutama untuk mengatasi kendala keterbatasan peta indikatif dan keterlambatan pengajuan usulan PPTPKH yang masih dijumpai pada tahun 2025.

2. Benchmarking Internasional

a. Brasil – Sistem *Cadastro Ambiental Rural (CAR)* dan *Forest Code*

Brasil menerapkan sistem *Cadastro Ambiental Rural (CAR)* sebagai registrasi lingkungan berbasis spasial yang mencatat batas lahan, tutupan vegetasi, serta status kepatuhan pemilik lahan terhadap ketentuan kehutanan. Sistem ini terintegrasi dengan kebijakan *Forest Code* dan menjadi dasar penegakan hukum maupun program regularisasi lingkungan.

Benchmarking dari Brasil menunjukkan bahwa ketersediaan satu basis data spasial nasional mampu mempercepat proses verifikasi, mengurangi sengketa, serta membedakan secara tegas objek yang dapat diregularisasi dan objek yang harus dikenai penegakan hukum. Praktik ini relevan untuk IKP 3, khususnya dalam memperkuat akurasi data TORA dan mempercepat proses pelepasan kawasan hutan secara akuntabel.

b. Reforma Agraria Berbasis Sosial di Filipina

Filipina melalui *Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)* menekankan bahwa redistribusi tanah harus diikuti dengan pendampingan ekonomi, akses permodalan, dan penguatan kapasitas petani. Pendekatan ini menunjukkan bahwa reforma agraria merupakan instrumen pembangunan sosial-ekonomi, bukan semata kebijakan pertanian.

Pembelajaran ini relevan bagi IKP 3 untuk memastikan bahwa pelepasan kawasan hutan sebagai TORA tidak hanya menyelesaikan aspek legalitas lahan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan konflik agraria.

3. Keterkaitan dengan Kendala dan Upaya Tahun 2025

Hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa kendala utama pelaksanaan IKP 3 Tahun 2025 seperti belum optimalnya peta indikatif, kelengkapan persyaratan PPTPKH, serta keterlambatan usulan dari pemerintah daerah merupakan isu yang lazim dihadapi dalam program reforma agraria. Praktik nasional dan internasional menegaskan bahwa penguatan sistem data spasial terpadu, standar prosedur yang jelas, serta koordinasi lintas sektor yang efektif merupakan faktor kunci untuk mengatasi kendala tersebut.

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, antara lain pembaruan peta indikatif PPTPKH, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, telah sejalan dengan praktik terbaik tersebut. *Benchmarking* ini memperkuat arah kebijakan agar ke depan penanganan TORA semakin berorientasi pada kepastian hukum, percepatan layanan, dan keberlanjutan manfaat.

4. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil *benchmarking*, penguatan IKP 3 tersebut ke depan perlu diarahkan pada:

1. integrasi basis data spasial TORA lintas kementerian/lembaga;
2. penguatan peran koordinatif Planologi Kehutanan dalam penyediaan data hulu;
3. percepatan proses hilir melalui sinergi dengan ATR/BPN dan pemerintah daerah; serta
4. penguatan aspek pasca-redistribusi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembelajaran / masukan untuk Ditjen Planologi Kehutanan

Aspek Pemanding	K/L / Negara	Fokus Kebijakan	Mekanisme Utama	Relevansi dengan IKP 3	Pembelajaran Kunci
Reforma agraria nasional	Kementerian ATR/BPN	Redistribusi & legalisasi aset	Inventarisasi, sertifikasi	Tahap hilir TORA	Kesinambungan pelepasan–sertifikasi
Koordinasi lintas sektor	Gugus Tugas Reforma Agraria	Sinergi K/L & Pemda	Verifikasi bersama	Percepatan TORA	Kelembagaan kolaboratif
Registrasi spasial lahan	Brasil	CAR & Forest Code	Database nasional	Akurasi & kepastian hukum	<i>Single source of truth</i>
Reforma agraria sosial	Filipina	Redistribusi + pendampingan	Program petani	Dampak kesejahteraan	TORA berorientasi outcome
Tata kelola kawasan hutan	Kementerian Kehutanan	PPTPKH & SK Biru	Identifikasi–verifikasi	Inti IKP 3	Standar waktu & kualitas

Sumber :

Brasil. (2012). *Brazilian Forest Code (Law No. 12.651/2012)*. Government of Brazil.

Kementerian ATR/BPN. (2021). *Kebijakan Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah*. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. Jakarta.

Kementerian LHK. (2021). *Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPTPKH*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria*. Jakarta.

World Bank. (2019). *Land Governance Assessment Framework*. Washington, DC.

3.1.3.5. KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan sumber TORA dari Kawasan hutan sebagai berikut:

- 1) Lokus Indikatif TORA/PPTPKH berbasis lapangan belum maksimal karena Pemerintah daerah belum seluruhnya mengusulkan untuk dimasukkan dalam peta indikatif, sehingga menyebabkan lokasi yang dimohon untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berada di luar peta indikatif.
- 2) Persyaratan permohonan PPTPKH belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2021, dan PermenLHK No. 7 Tahun 2021.
- 3) Terlambatnya permohonan PPTPKH dari Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Atas masalah tersebut, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian sebagai berikut:

- 1) Melakukan updating Peta Indikatif PPTPKH melalui pengumpulan data usulan revisi untuk diajukan SK PPTPKH Revisi IV.
- 2) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis PPTPKH agar Pemerintah Daerah maupun Masyarakat memahami tata cara permohonan PPTPKH.

REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN

Program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH) merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menguasai lahan di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan hingga tahun 2025, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menyusun beberapa strategi pencapaian target ke depan untuk penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektoral, melalui:
 - a. Optimalisasi gugus tugas reforma agrarian (GTA). Kegiatan ini dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah untuk mempercepat redistribusi tanah setelah status kawasan hutan dilepaskan.
 - b. Koordinasi tim inventarisasi dan verifikasi. Kegiatan ini dilakukan dengan memastikan ketepatan waktu penyampaian rekomendasi pola penataan kawasan hutan (paling lambat 7 hari kerja setelah laporan diterima) untuk menghindari penumpukan administrasi
2. Peningkatan akurasi data dan transparansi, melalui:
 - a. Validasi data lapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang berkas dan hasil identifikasi di lapangan untuk meminimalkan *human error* dalam penetapan batas kawasan.
 - b. Sistem informasi terintegrasi. Kegiatan ini dilakukan dengan memperkuat input data pada sistem informasi kehutanan untuk memantau kemajuan program secara *real-time* di tingkat provinsi dan kabupaten
3. Edukasi dan sosialisasi masyarakat, melalui:
 - a. Penyesuaian persepsi. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang lebih masif guna mencegah perbedaan penafsiran antara pemerintah dan masyarakat lokal mengenai kriteria penguasaan tanah yang dapat diproses.
 - b. Pendampingan oleh penyuluh hutan. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan penyuluh untuk mendampingi masyarakat dalam memenuhi kriteria permohonan hak milik, seperti bukti penguasaan lahan minimal 20 tahun atau pengakuan adat
4. Pencegahan konflik baru, melalui:
 - a. Mekanisme penyelesaian sengketa. Kegiatan ini dilakukan dengan memperjelas skema bagi lahan yang menjadi objek gugatan agar proses PPTPKH tidak menjebak petani dalam konflik agraria yang berkepanjangan.
 - b. Prioritas lokasi percontohan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengakselerasi implementasi pada lokasi-lokasi percontohan yang telah ditetapkan sebagai model penyelesaian masalah pertanahan yang adil dan transparan.
5. Keberlanjutan pasca-redistribusi, melalui:
 - a. Pemberdayaan ekonomi. Kegiatan ini dilakukan dengan memastikan bahwa masyarakat yang telah menerima sertifikat (SK Biru) mendapatkan dukungan akses permodalan dan pelatihan usaha produktif berbasis kehutanan.
 - b. Pengawasan fungsi ekosistem. Meskipun status lahan berubah, pemerintah perlu tetap mengawasi agar pemanfaatan tanah tidak merusak jasa ekosistem penting di sekitarnya


3.1.3.6. OUTCOME

Pemerintah pada saat ini terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi melalui kebijakan Reforma Agraria. Salah satu pilar utamanya diwujudkan melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan akses lahan yang adil bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan Indonesia. Program PPTPKH hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dengan landasan hukum kuat—antara lain PP Nomor 23 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 7 Tahun

2021, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023—pemerintah memastikan bahwa reforma agraria di sektor kehutanan tidak hanya sekadar redistribusi lahan, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan konservasi sumber daya alam.

Sampai dengan Bulan Desember 2025, pelaksanaan PPTPKH dan TORA menunjukkan capaian signifikan. Realisasi penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan telah mencapai 3,1 juta hektar, atau 75 % dari target nasional 4,1 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,58 juta hektar merupakan penyelesaian untuk permukiman, kawasan transmigrasi, fasilitas sosial dan umum, serta lahan garapan masyarakat yang telah lama

dusahakan. Program ini telah memberikan dampak nyata pada berbagai aspek kehidupan, yaitu: (1) Secara sosial, PPTPKH berhasil menurunkan intensitas konflik agraria dan mengubah wilayah rawan sengketa menjadi desa produktif yang berdaya; (2) Secara ekonomi, lebih dari 200 ribu keluarga telah menerima manfaat langsung berupa kepastian hukum atas tanah yang mereka garap, yang kemudian menjadi modal untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan—terutama komoditas jagung, kopi, dan karet; dan (3) Secara ekologis, PPTPKH mendorong penerapan sistem agroforestry dan ekonomi hijau yang menjaga tutupan hutan sekaligus membuka ruang bagi kegiatan produktif berkelanjutan



Untuk Tahun 2025 berdasarkan SK Biru TORA yang telah diterbitkan sejumlah 34 SK dengan luasan 30.407,07 Hektar yang berada di 588 Desa dengan jumlah Penerima manfaat 37.598 orang, hal ini menunjukkan begitu besar dan luasnya cakupan manfaat dari kegiatan PPTPKH/TORA bagi Masyarakat

Tabel 9. Rincian Pelepasan Kawasan Hutan Sebagai Sumber TORA Tahun 2025

No	Provinsi	Kabupaten	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	Jumlah Penerima	Jumlah Desa
TOTAL					37.589	588
1	Sumatera Utara	Nias Selatan	1502 Tahun 2024	10/11/2024	178	57
2	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	1586 Tahun 2024	10/18/2024	2.391	70
3	Kalimantan Selatan	Tapin	97 Tahun 2025	3/6/2025	154	4
4	Jawa Timur	Blitar	99 Tahun 2025	3/6/2025	3.257	38
5	Jawa Timur	Malang	108 Tahun 2025	3/13/2025	150	6
6	Sumatera Barat	Agam	128 Tahun 2025	3/19/2025	1.042	16
7	Jawa Timur	Jember	190 Tahun 2025	3/20/2025	7.103	24
8	Jawa Timur	Ngawi	152 Tahun 2025	3/27/2025	112	3
9	Jawa Barat	Bandung Barat	540 Tahun 2025	4/9/2025	72	3
10	Papua	Waropen	189 Tahun 2025	4/22/2025	6	9
11	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	191 Tahun 2025	4/22/2025	2.499	24
12	Jawa Timur	Pacitan	204 Tahun 2025	4/29/2025	1	1
13	Lampung	Lampung Barat	241 Tahun 2025	5/5/2025	3	1
14	Papua Barat Daya	Sorong Selatan	242 Tahun 2025	5/5/2025	8	28
15	Kalimantan Barat	Sintang	545 Tahun 2025	9/4/2025	6.378	86
16	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka 2	584 Tahun 2025	9/16/2025	9	1
17	Jambi	Bungo	685 Tahun 2025	10/31/2025	177	1
18	Maluku	Seram Bagian Barat	216 Tahun 2025	06 Mei 2025	1.499	16
19	Jawa Tengah	Pati	372 Tahun 2025	1 Juli 2025	438	1
20	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung 3	645 Tahun 2025	13 Oktober 2025	548	3
21	Kalimantan Selatan	Banjar 2	647 Tahun 2025	13 Oktober 2025	1.318	17
22	Aceh	Kota Langsa	659 Tahun 2025	15 Oktober 2025	607	2

Tabel 9. Rincian Pelepasan Kawasan Hutan Sebagai Sumber TORA Tahun 2025 lanjutan

No	Provinsi	Kabupaten	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	Jumlah Penerima	Jumlah Desa
23	Papua Barat	Sorong	342 Tahun 2025	16 Juni 2025	14	23
24	Jawa Tengah	Pemalang 1	680 Tahun 2025	24 Oktober 2025	362	12
25	Kalimantan Selatan	Balangan 2	378 Tahun 2025	3 Juli 2025	427	10
26	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka 3	632 Tahun 2025	8 Oktober 2025	580	17
27	Kalimantan Barat	Sambas	634 Tahun 2025	8 Oktober 2025	2,398	23
28	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur 2	462 Tahun 2025	8/29/2025	84	7
29	Sumatera Utara	Padang Lawas Utara	464 Tahun 2025	8/29/2025	22	23
30	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan 3	466 Tahun 2025	8/29/2025	605	9
31	Jawa Tengah	Kendal	471 Tahun 2025	8/29/2025	28	1
32	Sumatera Utara	Simalungun	474 Tahun 2025	8/29/2025	1.817	23
33	Jawa Barat	Cianjur	477 Tahun 2025	8/29/2025	367	3
34	Jawa Timur	Banyuwangi	PM		2944	26

3.1.3.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan proses pelepasan kawasan hutan untuk TORA Tahun 2025 sebesar Rp 47.622.470.000,- dari total alokasi anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 47.615.408.626,- (99,99%). Dengan capaian kinerja tersebut, maka efisiensi penggunaan anggaran pada indikator kinerja program ini sebesar 1,04 Poin. Hal ini diperoleh dari sandingan nilai kinerja tahun 2025 dengan nilai kinerja keuangan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan sudah efisien dan optimal sesuai output yang telah dicapai. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah mengoptimalkan manfaat atas penggunaan anggaran tersebut. Potensi sisa dari hasil efisiensi penggunaan anggaran telah diinventarisir dengan segera dan dimaksimalkan penyerapannya dengan menambah lokasi inver dan tata batas PPTPKH.

Indikator Kinerja Program (IKP)	Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA
Target	75%
Realisasi	75%
Persentase Real	100%
Persentase	100%
Nilai Capaian Kinerja 2024	100,13%
Nilai Capaian Keuangan 2024	96%
Efektifitas	1,00
Efisiensi	1,04

Tabel 10. Pagu dan realisasi anggaran pendukung IKP 3

Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	%
7266 Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV Kebijakan Bidang Kehutanan	001 Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	29.663.209.000	29.657.513.794	99,98%
		004 Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	17.959.261.000	17.957.894.832	99,99%
total			47.622.470.000	47.615.408.626	99,99%

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian kinerja penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tahun 2025 tercermin dari kemampuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mengoptimalkan alokasi anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan lintas sektor. Dengan pagu anggaran yang ada dan tingkat realisasi mencapai 99,99 persen, pelaksanaan kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk TORA mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan, penjadwalan pelaksanaan, serta pengendalian anggaran telah dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga output yang ditetapkan dapat dicapai tanpa pemborosan sumber daya.



Selain efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya juga dilakukan melalui pemanfaatan data spasial yang telah tersedia, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta integrasi proses inventarisasi dan verifikasi lapangan. Pendekatan ini memungkinkan percepatan penyelesaian dokumen teknis dan administrasi tanpa harus menambah kebutuhan anggaran secara signifikan. Efisiensi juga didukung oleh penetapan prioritas lokasi dan objek TORA, sehingga sumber daya difokuskan pada area yang telah memenuhi kriteria dan memiliki kesiapan tinggi untuk ditetapkan, termasuk penerbitan SK Biru TORA dan penyesuaian peruntukan kawasan hutan melalui RTRWP.

Dengan capaian kinerja yang optimal dan tingkat penyerapan anggaran yang hampir sempurna, efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan penyelesaian TORA tidak hanya berdampak pada pencapaian target tahunan, tetapi juga memperkuat fondasi pencapaian target Renstra 2025–2029. Sisa potensi efisiensi yang dihasilkan telah dimanfaatkan kembali untuk memperluas cakupan kegiatan inventarisasi dan tata batas PTPKH, sehingga mendukung keberlanjutan program reforma agraria di sektor kehutanan secara lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

3.1.4. INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4

IKP 4

PERSENTASE PENERIMAAN PNBP
DARI PENGGUNAAN KAWASAN
HUTAN

99,99%

KINERJA ANGGARAN
2025

Target 2025
100%

158,14%

CAPAIAN RENSTRA

Target 2025-2029: 100% setiap tahun
Realisasi 2025: 158,14%

Capaian Tahun 2025
158,14%

3.1.4.1. CAPAIAN TARGET 2025

Penggunaan Kawasan hutan merupakan kawasan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP).

Penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan dengan ditebitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 pada tanggal 22 Desember 2015 dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menunjukkan pengaruh dengan peningkatan jumlah PPKH dari tahun ke tahun. Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan *Online*.

Selain mendukung kepentingan dan pertumbuhan berbagai sektor, salah satu konsekuensi atas kegiatan penggunaan kawasan hutan yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam dua belas tahun terakhir nilai PNBP PKH meningkat dari 911 Miliar di tahun 2014 menjadi 3,5 Triliun di tahun 2025. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan dan optimalisasi penerimaan PNBP PKH maka perlu terus dilalakukan penguatan kerjasama antar instansi/lembaga, optimalisasi penagihan PNBP, serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Penetapan indikator target PNBP Penggunaan Kawasan Hutan disusun sebagai tolak ukur kinerja dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari Penggunaan Kawasan Hutan secara legal. Indikator ini juga ditetapkan untuk mengukur tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang telah ditentukan. Penetapan target PNBP Penggunaan Kawasan Hutan mempertimbangkan realisasi penerimaan di tahun sebelumnya, piutang yang akan dibayarkan pada tahun berjalan serta melihat kepatuhan dari pemegang izin PPKH dari pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

Capaian PNBP Penggunaan Kawasan Hutan pada Tahun 2025 mencapai Rp. 3.524.870.931.747 atau 158,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.228.914.840.000. Capaian tersebut ditopang oleh beberapa faktor, yaitu adanya kenaikan tarif PNBP-PKH sesuai PP 36 Tahun 2024, komitmen dari Pemegang Izin PPKH yang masih kuat dalam memenuhi salah satu kewajibannya, yaitu membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan meskipun terdapat fluktuasi harga komoditas, dan penguatan kerja sama dalam rangka optimalisasi penagihan PNBP PKH khususnya dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan dan Direktorat Potensi dan Pengawasan PNBP

3.1.4.2. CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA

Penetapan indikator target PNBP Penggunaan Kawasan Hutan disusun sebagai tolak ukur kinerja dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari Penggunaan Kawasan Hutan secara legal. Indikator ini juga ditetapkan untuk mengukur tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang telah

ditentukan. Penetapan target PNBP Penggunaan Kawasan Hutan mempertimbangkan realisasi penerimaan di tahun sebelumnya, piutang yang akan dibayarkan pada tahun berjalan serta melihat kepatuhan dari pemegang izin PPKH dari pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.


Adapun target renstra untuk Indikator ini pada tahun 2025 – 2029 yakni 100% pada setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa berdasarkan realisasi, capaian kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan didalam renstra.



3.1.4.3. CAPAIAN TERHADAP TAHUN SEBELUMNYA

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dan Sistem Informasi PNBP-PKH (SI PNBP-PKH) yang melayani penatausahaan PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan pemenuhan kewajiban, salah satunya pembayaran PNBP-PKH oleh pemegang izin.

Realisasi PNBP-PKH tahun 2025 sebesar Rp 3.524.870.931.747,- dari target sebesar Rp2.228.914.840.000,- terdiri atas: pembayaran piutang untuk kewajiban tahun 2008 s.d. 2025 sebesar Rp637.583.955.417,-, pembayaran untuk kewajiban tahun 2025 sebesar Rp2.798.230.138.994,-, pembayaran untuk PNBP Kompensasi sebesar Rp50.703.755.150,0 dan pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2026 s.d. Tahun 2030 sebesar Rp38.353.082.186,-. Realisasi tahun 2025 ini merupakan penerimaan PNBP PKH tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya



Grafik 2. Perkembangan Penerimaan PNBP-PKH

Tabel 11. Perkembangan Penerimaan PNBP-PKH pada setiap provinsi

Provinsi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
Aceh	6.031.414.552,00	2.026.556.540,00
Bali	582.892.440,00	1.997.974.440,00
Banten	76.068.250,00	487.006.986,00
Bengkulu	4.257.154.864,00	5.002.621.368,00
Di Yogyakarta	557.756.000,00	12.289.198.000,00
Dki Jakarta	15.890.000,00	646.672.000,00
Gorontalo	15.174.156.400,00	17.644.998.900,00
Jambi	17.318.192.622,00	25.368.972.344,00
Jawa Barat	1.614.739.752,00	13.213.270.630,00
Jawa Tengah	2.005.147.520,00	10.845.247.800,00
Jawa Timur	1.860.247.255,00	21.526.724.128,00
Kalimantan Barat	27.459.090.270,00	50.008.833.692,00
Kalimantan Selatan	656.007.478.721,00	625.113.746.140,00
Kalimantan Tengah	514.919.173.905,00	531.340.853.079,00
Kalimantan Timur	1.094.613.157.154,00	1.206.663.431.055,00
Kalimantan Utara	117.144.448.207,00	69.426.048.745,00
Kepulauan Bangka Belitung	8.296.952.011,00	6.530.111.130,00
Kepulauan Riau	1.484.457.062,00	1.486.036.578,00
Lampung	63.560.400,00	1.865.898.740,00
Maluku	2.650.833.824,00	4.688.241.108,00
Maluku Utara	185.105.910.664,00	187.878.189.045,00
Nusa Tenggara Barat	34.747.348.928,00	45.133.765.280,00
Nusa Tenggara Timur	343.304.660,00	663.561.560,00
Papua	31.491.610.040,00	32.143.811.900,00
Papua Barat	8.611.649.740,00	17.052.344.640,00
Riau	19.792.285.400,00	75.599.965.260,00
Sulawesi Barat	44.136.000,00	496.769.008,00
Sulawesi Selatan	74.441.339.630,00	26.335.607.629,00
Sulawesi Tengah	86.074.135.094,00	137.769.766.373,00
Sulawesi Tenggara	174.132.905.432,00	201.292.250.718,00
Sulawesi Utara	11.815.966.173,00	24.432.284.645,00
Sumatera Barat	3.086.684.644,00	11.909.706.833,00
Sumatera Selatan	107.717.387.946,00	146.349.994.540,00
Sumatera Utara	4.659.516.025,00	9.640.470.913,00
Total Jumlah	3.214.196.991.585,00	3.524.870.931.747,00

3.1.4.4. BENCHMARKING KINERJA

Kinerja penerimaan PNBП Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat signifikan, dengan realisasi sebesar Rp3,524 Triliun atau 158,14 Persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan tarif, kepatuhan pemegang izin, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan PNBП PKH.

1. Benchmarking Nasional

Jika dibandingkan dengan praktik nasional lintas sektor SDA, pola pengelolaan PNBП PKH telah sejalan dengan pendekatan yang diterapkan pada sektor minerba dan migas, khususnya dalam aspek digitalisasi penatausahaan dan optimalisasi penagihan piutang melalui SIMPONI dan dukungan KPKNL. Namun demikian, tingkat kompleksitas pengelolaan PNBП PKH relatif lebih tinggi karena bergantung pada dinamika pemegang izin yang tidak seluruhnya aktif secara operasional.

Selain itu, perbandingan dapat dilakukan terhadap Kementerian Keuangan (PNBP SDA) Penerapan *Automatic Blocking System* (ABS) dan penguatan peran KPKNL dalam penagihan piutang menjadi best practice nasional dalam mengendalikan kepatuhan wajib bayar.

Pembelajaran utama secara nasional yang dapat diperoleh Adalah Penerimaan PNBП yang optimal tidak hanya ditentukan oleh tarif, tetapi oleh kepastian regulasi, sistem digital terintegrasi, serta enforcement berbasis layanan publik.

2. Benchmarking Internasional

Secara internasional, praktik pengelolaan PNBП PKH Indonesia memiliki kemiripan dengan pendekatan negara-negara OECD yang menempatkan penerimaan non-pajak sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. Perbedaannya, negara-negara maju telah lebih dahulu mengonsolidasikan basis data wajib bayar dan menerapkan sanksi administratif lintas layanan secara konsisten, sehingga risiko piutang macet dapat ditekan secara sistemik.

- a. Negara-negara OECD, Dimana negara-negara tersebut telah berhasil mengelola non-tax revenue dari SDA dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. OECD mendorong optimalisasi non-tax revenue melalui prinsip resource rent capture, transparansi, dan akuntabilitas fiskal sektor SDA.
- b. Norwegia, Dimana Norwegia berhasil mengelola penerimaan negara non-pajak dari SDA melalui:kepatuhan tinggi wajib bayar, pengawasan berbasis sistem, *earmarking* penerimaan untuk keberlanjutan fiskal jangka panjang.
- c. World Bank, Dimana World Bank menekankan bahwa negara berkembang perlu mengaitkan PNBП SDA dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan, bukan sekadar target fiskal.Pembelajaran utama internasional:PNBP yang kuat berasal dari regulatory certainty, enforcement konsisten, dan integrasi data lintas sektor, bukan dari ekspansi izin semata.

Pembelajaran / masukan untuk Ditjen Planologi Kehutanan

Aspek Benchmarking	Praktik Nasional (Indonesia)	Praktik Internasional	Pembelajaran Kunci bagi Ditjen Planologi Kehutanan
Konsep Penerimaan	PNBP sebagai instrumen fiskal dan pengendalian pemanfaatan SDA berbasis izin.	Non-tax revenue sebagai resource rent dan alat pengendalian aset publik.	PNBP PKH perlu terus diposisikan bukan hanya sebagai penerimaan, tetapi sebagai instrumen pengendalian penggunaan kawasan hutan.
Dasar Regulasi	Regulasi sektoral PNBP dan perizinan dengan penyesuaian tarif berkala.	Kerangka hukum kuat yang stabil dan jangka panjang.	Pentingnya kepastian dan konsistensi regulasi untuk menjaga kepatuhan pemegang izin PPKH.
Penetapan Tarif	Tarif ditetapkan pemerintah dan dapat dinaikkan melalui PP.	Tarif adaptif, mempertimbangkan nilai ekonomi dan dampak lingkungan.	Evaluasi tarif PNBP PKH perlu berbasis risiko dan intensitas pemanfaatan kawasan hutan.
Sistem Penatausahaan	Digitalisasi melalui SIMPONI dan integrasi sektoral.	Sistem keuangan negara terintegrasi penuh dan real-time.	Perlu penguatan integrasi data PPKH lintas sektor untuk meningkatkan akurasi kewajiban bayar.
Penagihan dan Kepatuhan	Penagihan melalui KPKNL dan ABS, masih bersifat korektif.	Enforcement preventif dan sanksi lintas layanan publik.	Pendekatan preventif sejak penerbitan izin perlu diperkuat agar tidak menumpuk piutang.
Pengelolaan Piutang	Masih terdapat piutang historis dari izin tidak aktif.	Piutang ditekan melalui mekanisme penutupan izin otomatis.	Diperlukan klasifikasi piutang PNBP PKH (aktif, tidak aktif, macet) untuk strategi penanganan berbeda.
Koordinasi Lintas Instansi	Koordinasi dengan Kemenkeu dan instansi teknis lainnya.	Koordinasi lintas lembaga berbasis sistem tunggal.	Penguatan peran Ditjen Planologi sebagai simpul data pemanfaatan ruang kawasan hutan.
Pemanfaatan Penerimaan	Masuk ke APBN untuk pembiayaan nasional.	Dialokasikan strategis untuk keberlanjutan fiskal dan SDA.	Perlu penguatan narasi bahwa PNBP PKH berkontribusi pada keberlanjutan kawasan hutan.
Orientasi Kebijakan	Optimalisasi penerimaan dengan menjaga iklim investasi.	Keseimbangan fiskal, lingkungan, dan keberlanjutan.	Kebijakan PNBP PKH perlu selaras dengan prinsip pembangunan kehutanan berkelanjutan.
Tantangan Utama	Kepatuhan wajib bayar dan piutang lama.	Volatilitas ekonomi global.	Fokus Ditjen Planologi pada peningkatan kepatuhan struktural, bukan sekadar penagihan.
Arah Perbaikan	Digitalisasi lanjutan dan optimalisasi penagihan.	Transparansi, enforcement konsisten, dan integrasi sistem.	Transformasi menuju governance-based PNBP management, bukan hanya revenue-based.

Tabel 11. Tabel Pembelajaran/masukan untuk Ditjen Planologi Kehutanan

3.1.4.5. UPAYA DAN KENDALA

Kendala

Kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan PNBPKH masih berkaitan dengan tingginya piutang historis, khususnya dari pemegang izin yang sudah tidak aktif atau tidak lagi beroperasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan distorsi antara kinerja fiskal dan kinerja pengendalian pemanfaatan kawasan hutan apabila tidak ditangani secara berkelanjutan.

Upaya perbaikan

Pengelolaan PNBPKH telah dilakukan melalui integrasi antara Sistem Informasi PNBPKH online dengan sistem informasi PNBPKH online (SIMPONI). Sistem ini diterapkan untuk mempermudah dan mempercepat proses penatausahaan PNBPKH. Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan PNBPKH antara lain:

1. Penguatan Kerjasama antara Lembaga terutama melalui integrasi sistem informasi (Proses ABS melalui sistem informasi online, integrasi Sinergy dan Simbara serta Minerbaone, yang semakin luas termasuk data kewajiban PPKH untuk penguatan tata Kelola pertambangan, penerbitan RKAB sekaligus upaya optimalisasi pembayaran PNBPKH).
2. Terus meningkatkan upaya optimalisasi penagihan Piutang PNBPKH bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
3. Mendorong Kementerian Keuangan cq. KPKNL untuk menerapkan blokir/penghentian layanan lebih luas pada beberapa sektor layanan (PP 28/2022).
4. Mengusulkan penerbitan PSBDT bagi piutang macet lebih dari 10 tahun dan tidak ada bukaan lahan di areal PPKH kepada Kementerian Keuangan cq. KPKNL.
5. Mendorong Kementerian Kehutanan cq. Biro Keuangan segera menerbitkan aturan/tata cara/mekanisme keringanan PNBPKH yang menjadi kewenangan IP.
6. Bekerja sama dengan Instansi/Lembaga terkait untuk memperkuta data Wajib Bayar dalam rangka optimalisasi pembayaran PNBPKH.

3.1.4.6. OUTCOME

Indikator Kinerja Program Nilai Penerimaan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan merupakan konsekuensi dari kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung pembangunan sektor non-kehutanan yang dilaksanakan secara legal dan terkendali. Melalui mekanisme PNBK, pemanfaatan kawasan hutan tidak hanya diatur dari sisi perizinan dan tata ruang, tetapi juga diwajibkan memberikan kontribusi finansial yang adil sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang serta

peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan kawasan hutan.

Penerimaan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan selanjutnya memberikan outcome strategis bagi negara, baik dalam mendukung pembangunan kehutanan maupun pembangunan nasional secara lebih luas. Sebagian dana PNBK PKH dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemantapan kawasan hutan, penguatan tata kelola, dan

pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, sementara porsi lainnya dialokasikan untuk membiayai program pembangunan nasional.

Dengan demikian, PNBK PKH berperan sebagai instrumen fiskal yang menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian fungsi ekologis hutan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.



3.1.4.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya dari penerimaan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan pada tahun 2025 tercermin dari optimalisasi mekanisme penatausahaan, pengawasan, dan pemanfaatan sistem digital dalam mendukung peningkatan penerimaan negara. Melalui integrasi sistem pelayanan persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan sistem penatausahaan PNBP, proses verifikasi kewajiban finansial pemegang izin dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga menekan biaya administrasi serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.

Selain itu, efisiensi juga dicapai melalui penerapan pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based approach) dalam pemantauan kewajiban pembayaran PNBP, dengan memfokuskan sumber daya pada sektor dan wajib bayar yang memiliki potensi penerimaan tinggi. Pemanfaatan data spasial dan sistem informasi terintegrasi memungkinkan pengurangan duplikasi kegiatan lapangan dan peningkatan efektivitas verifikasi, sehingga penggunaan anggaran dan sumber daya manusia menjadi lebih optimal. Dengan pendekatan tersebut, penerimaan PNBP tahun 2025 tidak hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga diperoleh melalui proses yang lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola penggunaan kawasan hutan. Dari segi penggunaan anggaran, diketahui bahwa persentase realisasi penyerapan anggaran mencapai 99,99%.

Tabel 12. *Pagu dan realisasi anggaran pendukung IKP 4*


Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	%
7268 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	BAH Pelayanan Publik Lainnya	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	30.122.941.000	30.118.863.847	99,99%
	QAC Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	001 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	31.041.517.000	31.039.921.949	99,99%
		002 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	15.573.611.000	15.571.852.134	99,99%
total			76.738.069.000	76.730.637.930	99,99%

3.2 EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN

Efisiensi penggunaan anggaran dan kinerja anggaran merupakan cerminan kemampuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mengelola sumber daya publik secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran program. Pada tahun 2025, pengelolaan anggaran diarahkan tidak hanya pada pemenuhan tingkat penyerapan, tetapi juga pada keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran dengan capaian output dan outcome kegiatan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah terhadap peningkatan tata kelola kawasan hutan, pelayanan publik, serta pengendalian pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan.

Kinerja anggaran tahun 2025 menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan yang semakin selaras, ditandai dengan realisasi anggaran yang tinggi dan capaian kinerja yang optimal. Penguatan pengendalian internal, pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta penyesuaian pelaksanaan anggaran terhadap dinamika kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi penganggaran dan pelaporan kinerja turut meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran.

Dengan tingkat efisiensi yang tercapai, pelaksanaan anggaran tahun 2025 tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja tahunan, tetapi juga memperkuat fondasi pencapaian sasaran strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Pengelolaan anggaran yang efisien dan berkinerja baik menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara tepat sasaran, terukur, dan berorientasi hasil.



3.2.1 REALISASI ANGGARAN

Ditjen Planologi Kehutanan pada tahun 2025 memperoleh pagu anggaran total sebesar Rp.590.321.695.000,- (blokir anggaran Rp.105.619.443.000,-) sehingga pagu efektif sebesar Rp.484.702.252.000,-.

Adapun sebaran pagu anggaran per jenis belanja antara lain belanja pegawai sebesar Rp.203.498.614.000 (41,98% dari pagu efektif), Rp.220.916.864.000,- (45,58% dari pagu efektif), sedangkan Belanja Modal sebesar 60.286.774.000,- (12,44% dari pagu efektif).

Pagu efektif berasal dari 2 sumber dana yakni Rupiah Murni sebesar Rp.256.669.580.000,- (52,95%) dan PNP sebesar Rp.228.032.672.000,- (47,05%). Pagu blokir berada di Belanja Barang yang bersumber dari PNP sebesar Rp.105.619.443.000,-.


Dukungan Ditjen Planologi Kehutanan terhadap Prioritas Nasional adalah sebesar Rp.144.567.522.000,- (29,85% dari pagu total atau 29,85% dari pagu efektif).

Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp.484.256.590.155,- (82,03%


dari pagu total atau 99,91% dari pagu efektif, sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp.445.661.845,- dari pagu efektif dan blokir anggaran sebesar Rp.105.619.443.000,-. (Sumber data: OMSPAN per 15 Januari 2026).

Berdasarkan tren persentase realisasi anggaran Ditjen Planologi Kehutanan jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, maka terlihat pada gambar berikut bahwa persentase realisasi anggaran 4 tahun terakhir relatif tinggi.

Real Pagu per sumber dana dan Jenis Belanja (Pagu Efektif)



Real Pagu per tahun (Pagu Total)



Terdapat 2 (dua) Program dan 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, Dimana masing-masing kegiatan dilaksanakan untuk menyelesaikan target-target prioritas antara lain:

1. Melaksanakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan antara lain memantau kecukupan kawasan hutan, kondisi dan potensi hutan, pemantauan emisi GRK sektor kehutanan, serta pemenuhan kebutuhan Informasi Geospasial Tematik (IGT) kehutanan.
2. Menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan guna mewujudkan kepastian hukum kawasan hutan yang legal dan legitimate, termasuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (TORA) dan konflik tenurial.
3. Menyusun dan melaksanakan perencanaan kawasan hutan yang mendukung efektivitas pengelolaan hutan, penyediaan rencana kehutanan nasional, serta alokasi kawasan hutan untuk ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, Optimalisasi PNBP pelepasan Kawasan hutan serta Penertiban Kawasan hutan.
4. Mengendalikan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung pembangunan non-kehutanan secara legal dan tertib, termasuk optimalisasi penerimaan negara melalui PNBP penggunaan kawasan hutan.
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melalui dukungan manajemen yang efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Tabel 13. *Pagu dan Realisasi Anggaran Per kegiatan TA 2025*

Kegiatan	PAGU TOTAL	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI	% PAGU TOTAL	% PAGU EFEKTIF
Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan						
7264 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	36.722.052.000	17.795.257.000	18.926.795.000	18.918.198.750	51,52%	99,95%
7265 Penatagunaan Kawasan Hutan	33.630.787.000	7.775.277.000	25.855.510.000	25.807.476.437	76,74%	99,81%
7266 Pengukuhan Kawasan Hutan	159.327.158.000	66.044.032.000	93.283.126.000	93.239.817.824	58,52%	99,95%
7267 Perencanaan Kawasan Hutan	16.248.382.000	6.035.698.000	10.212.684.000	10.206.584.757	62,82%	99,94%
7268 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	84.707.248.000	7.969.179.000	76.738.069.000	76.730.117.097	90,58%	99,99%
Program Dukungan Manajemen						
7314 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	259.686.068.000	-	259.686.068.000	259.354.395.290	99,87%	99,87%
Jumlah	590.321.695.000	105.619.443.000	484.702.252.000	484.256.590.155	82,03%	99,91%

3.2.2 NILAI KINERJA ANGGARAN

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara umum berada pada kategori baik, dengan nilai NKA total sebesar 91,95. Nilai tersebut merupakan hasil agregasi antara Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) sebesar 92,29 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPAK) sebesar 91,61. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat efektif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek perencanaan anggaran agar lebih selaras dengan output dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 92,29 menunjukkan bahwa kualitas perencanaan yang sangat baik, terutama dalam hal ketepatan perumusan output kegiatan, konsistensi antara RKA/DIPA dengan Renstra dan Renja, serta pengendalian revisi anggaran. Beberapa satuan kerja telah menunjukkan perencanaan yang sangat baik, namun secara agregat masih ditemukan ketidaktepatan dalam penyesuaian indikator kinerja dan alokasi anggaran, sehingga berdampak pada nilai perencanaan secara keseluruhan.



**Sumber data tarikan aplikasi monev kemenkeu per tanggal 23 Januari 2025*

Sementara itu, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang mencapai 91,61 mencerminkan kinerja pelaksanaan yang sangat baik, ditandai dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan dan kontraktual, serta capaian output dan realisasi fisik yang optimal. Capaian ini menunjukkan bahwa satuan kerja telah mampu mengelola dan mengeksekusi anggaran berdasarkan perencanaan anggaran secara efektif. Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan anggaran diharapkan dapat mendorong perbaikan nilai NKA secara keseluruhan serta memperkuat akuntabilitas kinerja anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

3.3 CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mengarahkan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025–2029, khususnya pada aspek kepastian hukum ruang, pemerataan akses lahan, serta penguatan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui percepatan pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan, penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta pengendalian penggunaan kawasan hutan. Kegiatan-kegiatan ini berperan strategis dalam mengurangi konflik tenurial, meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan keselarasan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah, sekaligus mendukung agenda reforma agraria dan pemerataan ekonomi nasional.

Tabel 14. *Capaian Kinerja dan Anggaran kegiatan Prioritas Nasional TA 2025*

PENANDAAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET AWAL	REALISASI	% CAPAIAN	PAGU EFEKTIF	REALISASI PAGU	%
TOTAL PN					144.567.522.000	144.547.620.120	99,99%
PN 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru					96.945.052.000	96.932.211.494	99,99%
	002 – Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	12	12	100,0%	26.573.432.000	26.570.527.811	99,99%
	003 – Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38	38	100,0%	3.491.134.000	3.490.385.745	99,98%
	005 – Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	12	12	100,0%	15.596.090.000	15.592.027.632	99,97%
	001 – Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	25	100,0%	4.669.268.000	4.667.496.223	99,96%
	001 – Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	700	715	102,1%	31.041.517.000	31.039.921.949	99,99%
	002 – Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	227	231	101,8%	15.573.611.000	15.571.852.134	99,99%
PN 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan					47.622.470.000	47.615.408.626	99,99%
	001 – Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	17	21	123,5%	29.663.209.000	29.657.513.794	99,98%
	004 – Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	38	100,0%	17.959.261.000	17.957.894.832	99,99%

3.4 CAPAIAN PROGRAM TEMATIK

Program tematik merupakan pendekatan penganggaran dan pelaksanaan program yang dirancang untuk mengintegrasikan isu-isu lintas sektor dan prioritas strategis nasional ke dalam kegiatan kementerian/lembaga. Melalui program tematik, setiap output dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada pencapaian target unit kerja, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap tema pembangunan tertentu, seperti pengarusutamaan gender, mitigasi perubahan iklim, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara memiliki daya ungkit kebijakan (*policy leverage*) yang lebih kuat terhadap capaian pembangunan nasional.

Dalam konteks perencanaan dan penganggaran, program tematik berfungsi sebagai alat penandaan (*budget tagging*) yang memungkinkan pemerintah melakukan penelusuran, pemantauan, dan evaluasi atas alokasi serta realisasi anggaran berdasarkan tema tertentu. Dengan demikian, program tematik mendorong keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Bagi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, penerapan program tematik menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi sektor kehutanan selaras dengan arah kebijakan nasional dan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Capaian pelaksanaan program tematik Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dari sisi output maupun serapan anggaran. Pada tematik Anggaran Responsif Gender, realisasi output utama menunjukkan capaian melebihi target, khususnya pada kegiatan *Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan* yang mencapai 123,53% dari target awal. Sementara itu, kegiatan *Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan* berhasil mencapai 100% target. Dari sisi keuangan, realisasi pagu sebesar 99,98% dari pagu efektif mencerminkan tingkat efisiensi dan ketepatan pelaksanaan anggaran yang sangat tinggi, sekaligus menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program.

Pada tematik Mitigasi Perubahan Iklim, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang optimal dan terukur. Seluruh rincian output yang mendukung tema ini, termasuk *Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan, serta Penguatan dan Pengendalian Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah*, berhasil mencapai target 100% bahkan melampaui target pada beberapa kegiatan. Realisasi anggaran mencapai 99,98% dari pagu efektif, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Capaian ini menegaskan bahwa pelaksanaan program tematik tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, tetapi juga mendukung agenda lintas sektor dalam pengarusutamaan gender dan penguatan kebijakan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Tabel 15. *Capaian Kinerja dan Anggaran Penandaan Tematik TA 2025*

Penandaan / Rincian Output (RO)	TARGET AWAL	REALISASI	% CAPAIAN	PAGU EFEKTIF	REALISASI PAGU	%
Anggaran Responsif Gender				56.236.641.000	56.228.041.605	99,98%
001 – Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	17	21	123,53%	29.663.209.000	29.657.513.794	99,98%
002 – Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	12	12	100,00%	26.573.432.000	26.570.527.811	99,99%
Mitigasi Perubahan Iklim				64.397.043.000	64.385.923.573	99,98%
001 – Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	17	21	123,53%	29.663.209.000	29.657.513.794	99,98%
002 – Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	12	12	100,00%	26.573.432.000	26.570.527.811	99,99%
003 – Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38	38	100,00%	3.491.134.000	3.490.385.745	99,98%
001 – Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	25	100,00%	4.669.268.000	4.667.496.223	99,96%

Pada tahun 2025, Ditjen Planologi Kehutanan turut mendukung Reformasi Birokrasi (RB) Tematik pengentasan kemiskinan. RB ini merupakan pendekatan Reformasi Birokrasi yang difokuskan secara langsung pada penyelesaian isu-isu strategis dan prioritas pembangunan nasional yang berdampak nyata bagi masyarakat. Berbeda dengan RB general yang menitikberatkan pada perbaikan tata kelola internal birokrasi, RB Tematik diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga memberikan outcome substantif terhadap tema tertentu, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, dan transisi energi.

RB Tematik Pengentasan Kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap

penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, untuk mengentaskan kemiskinan melalui program dan kegiatan, kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dengan instansi pemerintah lainnya juga dilakukan secara sistematis untuk saling mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Program Kementerian Kehutanan dalam mendukung Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Pengentasan Kemiskinan difokuskan pada penanganan kantong-kantong kemiskinan di wilayah pedesaan sekitar dan/atau di dalam kawasan hutan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, khususnya Kelompok Tani Hutan (KTH), melalui skema Perhutanan Sosial. Fokus intervensi diarahkan pada penguatan kapasitas KTH dalam mengelola lahan kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menuju kategori Gold/Platinum, serta penguatan kemandirian KTH.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain masih terbatasnya akses masyarakat terhadap kawasan hutan, rendahnya kapasitas pengelolaan usaha, serta belum optimalnya dukungan pendampingan dan perencanaan usaha perhutanan sosial. Oleh karena itu, langkah strategis yang ditempuh meliputi percepatan distribusi akses kelola perhutanan sosial, peningkatan kualitas dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS), serta optimalisasi peran pendamping perhutanan sosial dan penyuluh kehutanan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan

masyarakat sekitar hutan juga didorong melalui redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lahan produktif, dengan indikator kinerja berupa luas kawasan hutan yang didistribusikan dengan target 33.780 hektare.

Sebagai rencana aksi tahun 2025, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melaksanakan penyusunan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang menjadi dasar pelaksanaan redistribusi TORA. Realisasi capaian hingga tahun 2025 menunjukkan hasil yang signifikan, dengan luas kawasan hutan yang berhasil didistribusikan mencapai 87.043 hektare, terdiri atas 34 Surat Keputusan (SK) Biru dengan luas 30.407,07 hektare serta penetapan melalui RTRWP Papua Selatan seluas 56.636 hektare. Capaian ini mencerminkan kontribusi nyata Ditjen Planologi Kehutanan dalam mendukung RB Tematik Pengentasan Kemiskinan melalui perluasan akses kelola dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Adapun realisasi kinerja yang telah dilaksanakan setiap triwulan sebagai berikut.

TW I	TW II	TW III	TW IV
<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan Persiapan dan Pengumpulan Bahan Usulan dari Stakeholders 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan rapat pembahasan rekomendasi hasil inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka pengkajian dan pengesahan hasil inver dalam rangka penerbitan tata batas 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan dan Pengumpulan Bahan Usulan dari Stakeholders, Rapat Pembahasan usulan Peta Indikatif 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Pembahasan dan Pencermatan Data Pendukung dan Data Usulan Revisi Peta Indikatif PPTPKH Revisi IV

PENUTUP 04



Penyiapan pal batas kawasan hutan di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat

4.1 SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA


Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang positif. Rata-rata capaian kinerja utama mencapai 105 persen, sementara realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp484.256.590.155,- atau 82,03 persen dari pagu total, serta 99,91 persen dari pagu nonblokir. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja organisasi tetap berada di atas tingkat serapan anggaran, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya.

Ditjen Planologi Kehutanan juga menunjukkan kinerja yang efektif dan terukur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit Eselon I, meskipun berada pada fase awal pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029 dan dihadapkan pada dinamika kebijakan nasional. Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) yang optimal mencerminkan kemampuan organisasi dalam menerjemahkan kebijakan strategis ke dalam capaian operasional yang nyata.

Keberhasilan kinerja terutama terlihat pada penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemantauan emisi gas

rumah kaca sektor kehutanan yang mencakup seluruh provinsi, serta pelepasan kawasan hutan untuk mendukung Reforma Agraria (TORA). Selain itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penggunaan kawasan hutan yang melampaui target menunjukkan kontribusi nyata fungsi planologi kehutanan terhadap optimalisasi penerimaan negara dan pembangunan ekonomi nasional.

Di sisi tata kelola, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mampu menjaga akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan sumber daya dan kebijakan efisiensi anggaran. Penyesuaian pelaksanaan program akibat pemblokiran dan relaksasi anggaran dapat dikelola tanpa mengurangi substansi pencapaian target strategis. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai fondasi awal yang kuat bagi penguatan konsistensi, akselerasi, dan keberlanjutan kinerja Ditjen Planologi Kehutanan pada periode Renstra 2025–2029, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penerapan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.




4.2 PERMASALAHAN DAN LANGKAH KE DEPAN

Di balik capaian kinerja yang positif, pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025 masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya serapan anggaran pada beberapa satuan kerja akibat karakter belanja pengadaan dan belanja modal, keterlambatan pelaksanaan kegiatan TORA yang dipengaruhi oleh waktu masuknya permohonan dan terbitnya rekomendasi teknis, serta penyelesaian sebagian kegiatan verifikasi PNPB yang baru dapat dilakukan menjelang akhir tahun anggaran.

Selain aspek teknis pelaksanaan anggaran, tantangan juga muncul pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, khususnya pasca pemisahan kementerian. Fragmentasi tugas dan fungsi pada isu perubahan iklim sektor kehutanan serta keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi spesifik dalam pemantauan emisi GRK masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.

Menjawab permasalahan tersebut, langkah ke depan diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran sejak awal tahun anggaran melalui optimalisasi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran. Penguatan manajemen kas, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala juga menjadi kunci untuk mencegah penumpukan kegiatan di akhir tahun dan meningkatkan kualitas realisasi anggaran.

Ke depan, Ditjen Planologi Kehutanan juga akan terus mendorong peningkatan sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta unit kerja terkait, khususnya dalam percepatan pelaksanaan TORA dan pengelolaan isu strategis kehutanan. Di samping itu, penguatan kapasitas SDM melalui edukasi dan pelatihan tematik secara berkelanjutan diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas kinerja, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan program planologi kehutanan dapat dilaksanakan secara adaptif, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra 2025–2029.



LAMPIRAN

Pemasangan pal batas Kawasan hutan di Kabupaten Natuna





**LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN TA 2025 (AWAL)**



PETA STRATEGI

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

- Menteri/Wakil Menteri Kehutanan
- Masyarakat

1. Pemantapan Kawasan Hutan yang partisipatif dan berkelanjutan dalam mewujudkan Pemanfaatan Hutan

CUSTOMER PERSPECTIVE

- Menteri/Wamen
- Masyarakat
- Pemda

2. Identifikasi dan verifikasi luas dan lokasi sawit ilegal

3. Penyediaan kawasan hutan, penyelesaian tumpang tindih

4. Integrasi hasil kerja rehabilitasi ke dalam perencanaan dan distribusi kawasan

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

5. Pengendalian dan Pengawasan Internal Ditjen Planologi Kehutanan yang Agile, Efektif, dan Efisien

6. Peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen Planologi Kehutanan

LEARNING & GROWTH

7. Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal

8. Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE TRI AJIKUSUMAH, S.E., M.Si., CGCAE
 Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
 Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RAJA JULI ANTONI, Ph.D
 Jabatan : MENTERI KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN

DIREKTUR JENDERAL


 RAJA JULI ANTONI, Ph.D


 ADE TRI AJIKUSUMAH, S.E., M.Si., CGCAE
 NIP. 19751026 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Stakeholder Perspective

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Pemantapan Kawasan Hutan yang partisipatif dan berkelanjutan dalam mewujudkan Pemanfaatan Hutan	1.1	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	118.472 Ha
		1.2	Nilai PNBP penggunaan kawasan hutan	Rp. 2,22 Triliun
		1.3	Luas tumpang tindih kawasan hutan yang diselesaikan	20%

Customer Perspective

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
2	Identifikasi dan verifikasi luas dan Lokasi kegiatan terbangun tanpa izin	2.1	Data dan informasi luas kegiatan terbangun tanpa izin dalam penggunaan kawasan	1 Laporan
		2.2	Jumlah perizinan usaha penatagunaan kawasan hutan yang diverifikasi	50 unit usaha
3	Penyediaan kawasan hutan, penyelesaian tumpang tindih	3.1	Luas cadangan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk food estate	5.000 hektar
		3.2	Luas cadangan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk pangan dan energi	20 juta hektar
4	Integrasi hasil kerja rehabilitasi ke dalam perencanaan dan distribusi kawasan	4.1	Peta perencanaan dan distribusi kawasan	1 Peta

Internal Process Perspective

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
5	Pengendalian dan Pengawasan Internal Ditjen Planologi Kehutanan yang Agile, Efektif, dan Efisien	5.1	Nilai SPIP Ditjen Planologi Kehutanan	3,9 poin
6	Peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	6.1	Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	84 poin

Learning and Growth

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
7	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	7.1	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Planologi Kehutanan	81 poin
8	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel	8.1	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan	1 dokumen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp 338.390.971.000,-
1.	Perencanaan Kawasan Hutan	
2.	Pengukuhan Kawasan Hutan	
3.	Penatagunaan Kawasan Hutan	
4.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	
5.	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	
	Program Dukungan Manajemen	Rp 251.930.724.000,-
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	
	Jumlah	Rp 590.321.695.000,-

Jakarta, Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN



RAJA JULI ANTONI, Ph.D

DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN



ADE TRI AJIKUSUMAH, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001



LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TA 2025 (PERUBAHAN)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE TRI AJIKUSUMAH, S.E., M.Si., CGCAE
 Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
 Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D
 Jabatan : MENTERI KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 November 2025

Pihak Kedua,

RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D

Pihak Pertama,

ADE TRI AJIKUSUMAH, S.E., M.Si., CGCAE
 NIP. 19751026 199603 1 001



PETA STRATEGI

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

- Menteri/Wakil Menteri Kehutanan
- Masyarakat

1. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak untuk menurunkan tingkat kerusakan hutan serta mendukung peningkatan produksi barang dan jasa hutan

CUSTOMER PERSPECTIVE

- Menteri/Wamen
- Masyarakat
- Pemda

2. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
3. Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate
4. Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan
5. Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INTERNAL PROCESS

6. Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas
7. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan

LEARNING & GROWTH

8. Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal
9. Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Stakeholder Perspective

No.	Stakeholder Perspective	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak untuk menurunkan tingkat kerusakan hutan serta mendukung peningkatan produksi barang dan jasa hutan	1.1. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	1.1.1. Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan**	75%
			1.1.2. Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan **	100%
			1.1.3. Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa**	
			CATATAN : Target untuk RO sosialisasi batas kawasan hutan desa 2025 : 0 desa	
			1.1.4. Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA**	75%
		1.2. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	1.2.1. Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi**	
			CATATAN : IKP ini merupakan IKP baru yg mengakomodir RO Penyediaan data dan informasi ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi (baru terakomodir pada Tahun 2026)	
			1.2.2. Persentase penerimaan PNPB dari penggunaan kawasan hutan**	100%

Customer Perspective

No.	Customer Perspective	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	2.1. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	2.1.1. Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)**	
			Untuk IKK ini RO nya baru tersedia di Tahun 2026	
			2.1.2. Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan **	100%
			2.1.3. Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya **	100%

No.	Customer Perspective	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.1.4. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH **	140 Data
3.	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	3.1. Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	3.1.1. Persentase pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan **	100%
			3.1.2. Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH **	
			Untuk IKK ini RO nya baru tersedia di Tahun 2026	
			3.1.3. Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH **	63%
			3.1.4. Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA**	3,1 juta hektare
			3.1.5. Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH **	17 dokumen
4.	Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	4.1. Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	4.1.1. Persentase Revisi/ Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH **	100%
			4.1.2. Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah **	100%
		4.2. Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	4.2.1. Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani **	100%
		4.3. Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan	4.3.1. Persentase dokumen/ peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi**	
			Untuk IKK ini RO nya baru tersedia di Tahun 2026	
5.	Mengoptimalkan penggunaan kawasan	5.1. Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai	5.1.1. Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang dilayani**	100%

No.	Customer Perspective	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	dengan ketentuan yang berlaku	5.1.2. Nilai penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	2,22 triliun rupiah
			5.1.3. Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH**	80%
			5.1.4. Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH **	80%

Internal Process

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	5.1 Nilai SPIP Ditjen Planologi Kehutanan	3,9 poin
6.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	6.1 Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	84 poin

Learning and Growth

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	7.1 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Planologi Kehutanan	81 poin
8.	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel	8.1 Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan	1 dokumen

*Penyesuaian indikator dari Perjanjian Kinerja sebelumnya

**Indikator baru menyesuaikan Renstra Tahun 2025-2029

**ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2025
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN**


No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp 330.635.627.000,-
1.	Perencanaan Kawasan Hutan	
2.	Pengukuhan Kawasan Hutan	
3.	Penatagunaan Kawasan Hutan	
4.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	
5.	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	
	Program Dukungan Manajemen	Rp 259.686.068.000,-
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	
	Jumlah	Rp 590.321.695.000,-

Jakarta, 28 November 2025

MENTERI KEHUTANAN


RAJA JULI ANTONI, Ph.D

DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN


ADE TRI AJIKUSUMAH, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001




DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5730290, Faximile: +62 21 5734632



TANDA TERIMA SURAT

Nomor : ND.44/PLA/SPLA/REN.02.09/B/01/2026
Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

No.	Tujuan	Nama Penerima	Tanggal Terima	Tanda Tangan
1.	Menteri Kehutanan	Prjyo	26/1/26	



TANDA TERIMA SURAT

Nomor : ND.44/PLA/SPLA/REN.02.09/B/01/2026
Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

No.	Tujuan	Nama Penerima	Tanggal Terima	Tanda Tangan
1.	Sekretaris Jenderal – Kementerian Kehutanan	<i>Prima</i>	<i>27/1/26</i>	<i>P.</i>
2.	Inspektur Jenderal – Kementerian Kehutanan	<i>Irfan Adi</i>	<i>27/1/26</i>	<i>[Signature]</i>